



PEMERINTAH  
PROVINSI RIAU



DISKOMINFOTIK  
PROVINSI RIAU

# RENSTRA 2025-2029

RENCANA STRATEGIS  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI RIAU



# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunian-Nya sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dapat disusun sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 melibatkan berbagai pihak yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 Nomor 05 Tahun 2025.

Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ini sangat penting sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan agar dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Provinsi Riau khususnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melalui penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Dokumen Renstra ini tentu saja tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan, baik dari substansi isi maupun penulisannya. Untuk itu kami minta kritik dan saran demi kesempurnaannya. Perubahan dan penyesuaian Renstra dapat dilakukan seiring dengan perubahan lingkungan strategis di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian yang mempengaruhi kebijakan daerah atau nasional.

Kami mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau tahun 2025-2029 ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK  
PROVINSI RIAU



TEZA DARSA, M. Eng  
Pembina (IV.a)

NIP. 19801213 201001 1 006



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 2

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 Oktober 2025

GUBERNUR RIAU,

ttd.

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
YAN DHARMADI, SH. MH.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19840326 200903 1 003





## **GUBERNUR RIAU**

**KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 276/III/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029, diperlukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan Renstra meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025–2029;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

## DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR .....	i
	DAFTAR ISI .....	ii
	DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	1.1. Latar Belakang .....	1
	1.2. Landasan Hukum .....	7
	1.3. Maksud dan Tujuan .....	11
	1.4. Sistematika Penulisan .....	11
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK .....	13
	2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau .....	13
	2.1.1. Tugas, fungsi, dan Struktur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik .....	13
	2.1.2. Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.....	19
	2.1.3. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	23
	2.1.4. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik .....	28
	2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik .....	34
	2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.....	41
	2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.....	42
	2.2.2. Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.....	44
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN.....	57
	3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik .....	57
	3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan	

	Statistik.....	65
BAB IV	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN dan KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	76
	4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, serta Pendanaan.....	77
	4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	110
BAB VIII	PENUTUP.....	112

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kominfo Provinsi Riau berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2024.....	24
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kominfo Provinsi Riau menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan Tahun 2024.	24
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kominfo Provinsi Riau berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2024 .....	24
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kominfo Provinsi Riau berdasarkan structural Tahun 2024 .....	25
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kominfo Provinsi Riau berdasarkan jenis kelamin Tahun 2024.....	26
Tabel 2.6	Aset/Modal Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2024 .....	26
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2024.....	31
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan .....	32
Tabel 2.9	Data Low Signal (Sinyal Lemah) dan Blankspot Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022.....	34
Tabel 2.10	Tabel Cakupan Layanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik .....	36
Tabel 2.11	Ketersediaan Dokumen Statistik Provinsi Riau Tahun 2021-2024.....	37
Tabel 2.12	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Provinsi Riau (2021 - 2024) .....	38
Tabel 2.13	Layanan Persandian di Provinsi Riau 2024.....	38
Tabel 2.14	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	43
Tabel 2.15	Sasaran Strategis dan Program Kemenkomdigi .....	48
Tabel 2.16	Sandingan Tujuan dan Sasaran Kemenkomdigi .....	48
Tabel 2.17	Sandingan Tujuan dan Sasaran Badan Pusat Statistik .....	50
Tabel 2.18	Tujuan dan Sasaran Strategis BSSN .....	52
Tabel 2.19	Sandingan Tujuan dan Sasaran BSSN .....	53

Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik .....	63
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik .....	64
Tabel 3.3	Indikator Kinerja Program Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.....	65
Tabel 3.4	Cascading Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.....	69
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika .....	81
Tabel 4.2	Daftar Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	85
Tabel 4.3	Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Per Lokasi Dan Pendanaan .....	110
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pemerintah Provinsi Riau .....	133
Tabel 4.5	Target Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika .....	133
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau .....	134

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah.....	6
Gambar 1.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	6
Gambar 1.3	Bagan Struktur Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau.....	21
Gambar 2.1	Nilai Keterbukaan Informasi Publik.....	28
Gambar 2.1	Indeks SPBE Provinsi Riau Tahun 2020-2024.....	29
Gambar 2.2	Asta Cita Presiden Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka.....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Dengan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ini, acuan umum tentang arah pembangunan komunikasi dan informatika, persandian serta statistik tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 ditetapkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tahunan.

Fungsi Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan yang realistis, konsisten dengan tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau dalam kerangka waktu sesuai kapasitas dalam implementasinya;
2. Melakukan program penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah (Program PIPD);
3. Menerjemahkan arah dan kebijakan pemerintah daerah terkait perkembangan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
4. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau;
5. Merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan;
6. Membantu dalam melakukan evaluasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Tahapan penyusunan Renstra menurut Imendagri Nomor 2 Tahun 2025 meliputi :

- a. Persiapan Penyusunan Renstra;
- b. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
- f. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau melalui proses yang terdiri dari :

1. Pengolahan Data dan informasi
2. Penyusunan profil pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
3. Identifikasi kondisi umum, analisis potensi dan permasalahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
4. Merumuskan isu-isu strategis
5. Merumuskan tujuan dan sasaran
6. Merumuskan strategi dan kebijakan.

7. Menetapkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, out come, output beserta indikator kinerja dan pendanaan indikatif

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau memuat empat komponen penting yaitu :

1. Memuat secara jelas arah masa depan yang dituju oleh Dinas.
2. Menggambarkan kondisi saat ini dan mengidentifikasi kondisi ke depan untuk menentukan tujuan Organisasi.
3. Menetapkan Kebijakan, Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan yang akan direncanakan 5 (lima) tahun ke depan.
4. Memuat ukuran keberhasilan berupa Indikator kinerja dan target kinerja sebagai umpan balik untuk pertimbangan kegiatan selanjutnya dalam rangka menjamin tercapainya sasaran dan tujuannya.

Rencana pembangunan yang harus disusun oleh daerah meliputi rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan rencana perangkat daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau merupakan sub sistem dari sistem pembangunan jangka menengah daerah, sehingga untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan Komunikasi, Informatika dan Statistik di Provinsi Riau, penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Setelah Tahapan Penyusunan Rancangan Teknoratik RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029, serta mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka disusunlah Rencana Srategis Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ini.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dilakukan dengan memperhatikan kondisi eksisting serta mengakomodir perubahan internal dan eksternal yang terjadi di Provinsi Riau maupun Nasional.

Proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

Secara rinci penyusunan dokumen Renstra dilakukan dengan melalui serangkaian kegiatan yang terdiri dari:

1. Pengolahan data dan informasi

- a. Data dan informasi gambaran pelayanan OPD; mencakup (1) struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan OPD; (2) data dan informasi yang menggambarkan pencapaian- pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra periode sebelumnya; (3) data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat dalam lingkup kewenangan OPD.
- b. Data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan OPD: mencakup (1) data pendapatan OPD; dan (2) data belanja OPD.

2. Analisis gambaran pelayanan OPD, terdiri dari:

- a. Analisis gambaran umum pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan OPD;
- b. Analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD.

3. Review Renstra Kementrian/Lembaga (K/L) yang mencakup:


- a. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;
- b. Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;

4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup:
  - a. Tujuan dan sasaran RTRW;
  - b. Struktur dan pola ruang;
  - c. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi OPD.
6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan:
  - a. Hasil analisis gambaran pelayanan pelayanan OPD);
  - b. Hasil review Renstra K/L;
  - c. Hasil penelaahan RTRW;
  - d. Hasil analisis dokumen KLHS;
  - e. Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD;
7. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah OPD; dan
8. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah OPD.

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2029 dengan menimbang terjadinya perubahan kewenangan dengan terbitnya peraturan perundangan baru, perubahan indikator dan target, serta isu yang tengah dihadapi. Penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2029.

Adapun Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:


Gambar 1.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

Sedangkan kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

Gambar 1.2. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Sumber: Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11);
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180)
14. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026).;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara R.I. Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 808);
22. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara R.I. Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);

23. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 801);
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5)Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038;
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7)
26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14)
27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10)
28. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 3)
29. Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Satu Data Satu Peta;

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1. Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2025-2029 adalah:

1. Menentukan arah strategis Perangkat Daerah dalam tahun 2025-2029 berdasarkan capaian kinerja, permasalahan dan isu strategis aktual guna mendukung atau mewujudkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.
2. Mewujudkan system perencanaan pembangunan daerah yang responsive gender dan inklusif.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2025-2029 adalah :

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2025-2029;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan, guna mencapai target kinerja Program Prioritas, yang menjadi Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2025-2029;
3. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2025-2029;
4. Merumuskan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2025-2029.
5. Merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender dan inklusif

## **1.3 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

## BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS, DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 3.3. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
- 3.4. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran

## BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 8.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, serta Pendanaan Bidang Urusan Statistik
- 8.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

## BAB VIII. PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah.

#### **2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

##### **2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

Struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagai berikut:

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan
  2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Bidang Aplikasi dan Informatika;
- e. Bidang Statistik;
- f. Bidang Persandian; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dipimpin oleh Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang dan Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a), dan Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a)

## **I. KEPALA DINAS**

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan dan perumusan kebijakan; Kesekretariatan, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Bidang Komunikasi, Aplikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;
  - b. pelaksanaan kebijakan pada Kesekretariatan, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Kesekretariatan, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;
  - d. pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **II. SEKRETARIAT**

1. Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik;

- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
- c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris membawahi :

- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

### **III. BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Komunikasi Informasi, Seksi Diseminasi Informasi, Seksi Multimedia dan Dokumentasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengembangan rencana pengusulan program/kegiatan dan anggaran pada bidang Informasi dan Komunikasi Publik;;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Vokasi Technical Skill Komunikasi Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan penyusunan bidang informasi bahan dan komunikasi dengan Sekretariat Daerah dan/atau perangkat daerah terkait;

- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **IV. BIDANG INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan tugas yang terkait dengan jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta pengendalian infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Vokasi Technical Skill ICT Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Sekretariat Daerah dan/atau perangkat daerah terkait;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

## **V. BIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA**

Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika menyelenggarakan tugas yang terkait dengan standarisasi penyelenggaraan aplikasi dan informatika, integrasi dan interoperabilitas, serta pengelolaan dan pengembangan aplikasi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada bidang Aplikasi dan Informatika;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Aplikasi dan Informatika;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Vokasi Technical Skill Infrastruktur ICT Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Aplikasi dan Informatika dengan Sekretariat Daerah dan/atau perangkat daerah terkait;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Aplikasi dan Informatika; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

## **VI. BIDANG STATISTIK**

Kepala Bidang Statistik menyelenggarakan tugas yang terkait dengan statistik sosial, statistik ekonomi dan sumber daya alam serta statistik infrastruktur dan kewilayahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan, dan pengembangan rencana program/kegiatan dan dan anggaran pada bidang Statistik;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Statistik;

- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Vokasi Technical Skill Statistik Sektoral Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Statistik dengan Sekretariat Daerah dan/atau perangkat daerah terkait;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Statistik; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan sumber daya manusia dan atau sumber daya aparatur;

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Statistik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

## **VII. BIDANG PERSANDIAN**

Bidang Persandian menyelenggarakan tugas yang terkait dengan kelola persandian, operasional pengamanan persandian, serta pengawasan dan evaluasi persandian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan, dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada bidang Persandian;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada bidang Persandian;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Vokasi Technical Skill Sistem Manajemen Keamanan Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan perumusan kebijakan Bidang Persandian dengan Sekretariat Daerah dan/atau perangkat daerah terkait;
- e. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Persandian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Statistik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.


### **2.1.2. Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik**

Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah sebagai berikut:

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (4) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (5) Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (6) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya.
- (7) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya masing masing.
- (8) Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.a), Pejabat Administrator (eselon III.a), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

- (9) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (10) Dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan undang.

**Gambar 1.3 BAGAN STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU**



## **Komisi Informasi (KI)**

Keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara,

Komisi Informasi yang dahulunya merupakan lembaga independen dalam bentuk sekretariat, berdasarkan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur Riau dinyatakan berubah struktur dan wewenang, dan berada di bawah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau.

Sebagai institusi yang dibentuk UU KIP dan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau, Komisi Informasi Provinsi Riau memiliki kewajiban untuk melaporkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

Dalam struktur Komisi Informasi, terdapat 5 orang komisioner yang tugas pokoknya menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasidan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau.

## **Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)**

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau yang merupakan lembaga independen pusat yang terdapat di Provinsi. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang lahir atas amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai dengan anggaran hibah APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Provinsi.

KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3: "Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya

watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia."

Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media.

### **2.1.3. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH**

Sumber daya merupakan segala sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana (asset), anggaran dan sarana pendukung lainnya.

#### **a. Sumber Daya Manusia**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau menggunakan sumber daya manusia dengan klasifikasi sebagai berikut:

##### **i) Jumlah Pegawai**

Tahun 2024, Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah sebanyak 99 orang PNS, 13 orang PPPK, dan 120 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

##### **ii) Kualifikasi Pendidikan**

Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Pegawai (PNS) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Jumlah Pegawai (PNS) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat pendidikan	Laki-laki	Peremp	Jumlah
1	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama(SLTP)			-
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	4	4	8
3	Diploma (D3)	2	2	4
4	Sarjana (S1)	35	28	63
5	Pasca Sarjana (S2)	14	10	24
Jumlah total		55	44	99

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

Tabel 2.2 : Jumlah Pegawai (PNS) Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Provinsi Riau Menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan Tahun 2024

No	Pendidikan	Golongan				Laki-laki	Perempuan	Jumlah
		I	II	III	IV			
1	Pasca Sarjana (S2)	-	-	10	14	14	10	24
2	Sarjana (S1)	-	-	60	3	34	29	63
3	D3	-	2	1	1	3	1	4
4	SMA	-	2	6	-	4	4	8
Jumlah Total						55	44	99

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

### iii) Pangkat dan Golongan.

Berdasarkan Pangkat dan Golongan Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :

**Tabel 2.3** : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2024

No	Pangkat/Golongan	Laki-laki	Peremp	Jumlah
1	Pembina Utama Madya, IV/d	1	-	1
2	Pembina Tingkat I, IV/b	2	1	4
3	Pembina, IV/a	10	7	17
5	Penata Tingkat I, III/d	13	10	28
6	Penata, III/c	5	6	10

7	Penata Muda Tingkat I, III/b	12	10	20
8	Penata Muda, III/a	12	8	21
9	Pengatur Tingkat I, II/d	-	2	3
10	Pengatur, II/c	1	-	1
Jumlah total		55	44	99

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

#### iv) Pejabat Struktural

Berdasarkan Eselon Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 : Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau berdasarkan Eselon Tahun 2024

No	Eselon II (Lk)	Eselon II (Pr)	Eselon III (Lk)	Eselon III (Pr)	Eselon IV (Lk)	Eselon IV (Pr)	Jumlah
1.	1	-	4	2	-	2	9

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

#### v) Pejabat Fungsional.

Berdasarkan jenis jabatan fungsional pada Tahun 2024, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau memiliki 25 orang pejabat Fungsional, yaitu :

1. Arsiparis Ahli Madya
2. Perencana Ahli Muda
3. Arsiparis Ahli Muda
4. Arsiparis Ahli Pertama
5. Pranata Komputer Ahli Muda
6. Pranata Komputer Ahli Pertama
7. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
8. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
9. Statistisi Ahli Muda
10. Statistisi Ahli Pertama
11. Sandiman Pelaksana
12. Calon Surveyor Pemetaan Pertama
13. Manggala Informatika Ahli Muda
14. Manggala Informatika Ahli Pertama.

**vi) Jenis Kelamin.**

Berdasarkan Jenis Kelamin Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5. : Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

No	Jenis kelamin	Tahun 2024
1	Laki-laki	55
2	Perempuan	44
	Jumlah	99

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

**b. Aset/Modal**

Upaya untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, antara lain melalui kegiatan pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor dan kendaraan dinas. Selengkapnya mengenai kondisi rill sarana dan prasarana aparatur diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6. : Aset/Modal Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah/Unit	Ket.
1	<b>Alat-alat besar</b>	<b>1</b>	
	-alat-alat bantu	1	
2	<b>Alat angkutan</b>	<b>18</b>	
	- Alat angkutan darat bermotor	17	
	- Alat angkutan Darat tak Bermotor	1	
3	<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>	<b>21</b>	
	- Alat Bengkel Bermesin	3	
	- Alat Bengkel Tak Bermesin	9	
	- Alat Ukur	9	
4	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>587</b>	
	- Alat Kantor	109	
	- Alat Rumah Tangga	413	
	- Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	65	
5	<b>Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar</b>	<b>260</b>	
	- Alat Studio	224	

	- Alat Komunikasi	33	
	- Peralatan Pemancar	3	
6	<b>Alat Persenjataan</b>	<b>8</b>	
	- Persenjataan Non Senjata Api	8	
7	<b>Komputer</b>	<b>987</b>	
	- Komputer Unit	319	
	- Peralatan Komputer	668	
8	<b>Peralatan Olahraga</b>	<b>1</b>	
	- Peralatan Olahraga	1	
9	<b>Bangunan Gedung</b>	<b>1</b>	
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja	1	
10	<b>Bangunan Air</b>	<b>1</b>	
	- Bangunan Air Bersih/Air Baku	1	
11	<b>Instalasi</b>	<b>1</b>	
	- Instalasi Gardu Listrik	1	
12	<b>Jaringan</b>	<b>4</b>	
	- Jaringan Listrik	4	
13	<b>Bahan Perpustakaan</b>	<b>0</b>	
	- Bahan Perpustakaan Tercetak	0	
	- Kartografi, Naskah dan Lukisan	0	
14	<b>Konstruksi dalam Pengerjaan</b>	<b>0</b>	
	- Konstruksi dalam Pengerjaan	0	

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

Sarana dan prasarana di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau belum responsif gender, karena belum tersedianya fasilitas dan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan semua gender secara setara, aman, dan nyaman. Contohnya meliputi toilet terpisah, ruang laktasi atau penitipan anak, area parkir khusus, serta fasilitas yang mudah diakses seperti ramp dan kursi roda untuk kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Namun demikian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sudah merancang semua prasarana yang akan dibangun untuk memenuhi standar responsive gender.

### c. Anggaran.

Anggaran merupakan rencana keuangan yang dibuat untuk periode tertentu (biasanya satu tahun) dan dinyatakan dalam satuan moneter. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau.


Anggaran Belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau yang dialokasikan pada APBD Provinsi Riau Tahun 2024 setelah perubahan seluruhnya berjumlah Rp.53.733.290.595,- (Lima puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah). Jumlah tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Tahun 2023 setelah perubahan seluruhnya berjumlah Rp.47.635.900.025,- (Empat puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratusribu dua puluh lima rupiah)

#### 2.1.4. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Komunikas, Informatika dan Statistik Provinsi Riau selama tahun 2020– 2024 sebagai berikut :

##### 1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi publik sangat dibutuhkan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dan mencegah korupsi. Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Riau mengalami fluktuasi dari Tahun 2021 (73,45) kategori baik, Tahun 2022 (76,37) kategori baik, Tahun 2023 (87,99) kategori baik, dan Tahun 2024 (81,25) kategori baik. Penilaian ini dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat untuk mengetahui sejauh mana keterbukaan informasi di daerah.




Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

Pada tabel terlihat bahwa Provinsi Riau mengalami penurunan indeks keterbukaan informasi publik walaupun masih di kategori menuju informatif (baik). Secara umum, Riau terus berupaya meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

## 2. Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks SPBE di Provinsi Riau mengalami peningkatan dari 2,55 (kategori cukup) pada Tahun 2021, naik menjadi 3,00 (kategori baik) pada tahun 2022, dan 3,01 (kategori baik) tahun 2023 dan naik signifikan menjadi 3,75 atau kategori sangat baik pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah memenuhi syarat-syarat yang diinginkan SPBE. SPBE tidak semata banyaknya aplikasi yang telah digunakan, tapi lebih kepada upaya menciptakan sistem pemerintahan yang modern berbasis digital.



Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

Metode struktur penilaian tingkat kematangan SPBE terdiri dari 4 Domain dan 8 Aspek Penilaian yaitu (1) Domain Kebijakan SPBE, yang meliputi Aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE; (2) Domain Tata kelola SPBE yang meliputi Aspek Perencanaan Strategis, Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Aspek Penyelenggaraan SPBE; (3) Domain Manajemen SPBE, meliputi Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Audit TIK; (4) Domain Layanan SPBE, terdiridari Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Dari kedelapan aspek tersebut terdapat 2 aspek yang perlu ditingkatkan lagi yaitu Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Audit TIK agar mencapai nilai maksimal.

### 3. Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)

Nilai SAKIP adalah hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengukur tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Rentang nilai ini diklasifikasikan dalam kategori predikat, seperti AA (Sangat Memuaskan, 90-100), A (Memuaskan, 80-90), BB (Sangat Baik, 70-80), B (Baik, 60-70), dan seterusnya.

Nilai SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau pada Tahun 2024 adalah 74,80 (Sangat Baik). Penyelenggaraan dan penilaian SAKIP meliputi a. Rencana strategis; b. Perjanjian Kinerja; c. pengukuran Kinerja; d. pengelolaan data Kinerja; e. pelaporan Kinerja; dan f. reviu dan evaluasi Kinerja.

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi Riau (Tabel T-C .23)

No	Indikator Kinerja	Target	Target IKK	Target Renstra					Realisasi Renstra					Rasio Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	95,87		N.a	73,45	76,37	87,99	81,25	N.a	73,45	76,37	87,99	81,25	N.a	100	100	100	100
2	Indeks Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,56		3,51	2,55	3,00	3,37	3,56	3,51	2,55	3,00	3,01	3,75	100	100	100	89,32	105,3
3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	74,00		N.a	N.a	N.a	N.a	74,00	N.a	N.a	N.a	N.a	74,80	N.a	N.a	N.a	N.a	101,1

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.7 diketahui hasil capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau untuk setiap sasaran strategis dengan perbandingan tahun sebelumnya :

- 1) Pada sasaran strategis 1 untuk mendukung meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi maka dengan diberlakukannya Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai jaminan hak masyarakat atas Informasi Publik dilakukan pengukuran keberhasilan sasaran tersebut dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Pada tahun 2024 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Riau adalah 81,25 (Baik). Hal ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 87,99 (sangat baik), sebesar 76,37 (baik) tahun 2022, sebesar 73,45 (baik) tahun 2021.
- 2) Pada sasaran Strategis 2, untuk mendukung meningkatnya pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi dilakukan pengukuran keberhasilannya dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada Tahun 2024 Indeks SPBE Provinsi Riau adalah 3,75 (kategori **baik**). Indeks ini mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 3,00 (kategori **baik**), dan Tahun 2023 sebesar 3,01 (kategori baik).

3) Pada sasaran Strategis 3, untuk mendukung peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah dilakukan dengan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada Tahun 2024 Nilai SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau adalah 74,80 (B). Bila dibandingkan dengan target pada tahun 2024 tersebut maka capaian Nilai SAKIP Diskominfo adalah 101 persen atau melebihi target yang sudah ditetapkan.

**Tabel. 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi Riau (Tabel T-C .24)**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada tahun Ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	5.259	15.864	18.860	12.165	18.144	5.132	15.031	17.942	12.025	17.357	97,59	94,75	95,13	98,85	95,67
2	Indeks Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik	8.189	6.343	7.284	5.733	4.655	7.892	5.414	6.639	5.234	3.459	96,37	85,35	91,15	91,30	74,30
3	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	N.a	N.a	N.a	N.a	30.933	N.a	N.a	N.a	N.a	28.997	N.a	N.a	N.a	N.a	93,74

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.8 diketahui hasil capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau untuk setiap sasaran strategis dengan perbandingan tahun sebelumnya :

1) Pada sasaran strategis 1 untuk mendukung meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik, kebutuhan anggaran dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sangat fluktuatif tergantung kebijakan pimpinan yang disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi. Pada Tahun 2020 Realisasi anggaran 5.259.000.000,- (Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Juta), selanjutnya pada Tahun berikutnya yaitu 2021, 2022, 2024, dan 2024 terdapat

kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh pemindahan urusan kehumasan dari Sekretariat Daerah ke Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik yang dimulai pada Tahun 2021.

- 2) Pada sasaran Strategis 2, untuk mendukung meningkatnya pemanfaatan teknologi, kebutuhan anggaran juga mengalami fluktuasi yang disesuaikan dengan hasil penilaian SPBE Provinsi Riau oleh Kementerian PAN dan RB. Pada Tahun 2024 realisasi anggaran untuk mendukung sasaran ke dua tersebut adalah Rp. 3.459.000.000,- (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah). Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi anggaran Tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh pemenuhan persyaratan penilaian SPBE yang semakin berkurang sehingga berimplikasi kepada kebutuhan anggaran yang juga makin menurun.
- 3) Pada sasaran 3, untuk mendukung meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah, kebutuhan anggaran pada tahun 2024 adalah Rp. 28.997.000.000,- (Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah). Besaran ini sudah termasuk belanja gaji pegawai, perencanaan, pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor, peningkatan kapasitas SDM Aparatur, dan lain-lain yang bersifat rutin.

### 2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan.

Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dapat diuraikan sebagai berikut:

#### A. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Kebutuhan jaringan komunikasi di Provinsi Riau berdasarkan pada kebutuhan internet yang dilakukan oleh provider dibawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2024 masih terdapat 382 desa/kelurahan yang masih terdapat *Low Signal* dan *blankspot* wilayahnya. Data desa/kelurahan yang belum sepenuhnya mempunyai akses terhadap internet dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.9 Data Low Signal (Sinyal Lemah) dan Blankspot Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2024

No	Kab/kota	Kelurahan/ Desa		
		Jumlah Kelurahan/Desa	Data Lowsignal danblankspot	Persentase
1	Indragiri Hilir	236	127	53.81
2	Pelawawan	118	25	21.19
3	Rokan Hulu	145	25	17.24
4	Rokan Hilir	187	47	25.13
5	Siak	131	11	8.40
6	Kuansing	229	30	13.10
7	Kep. Meranti	101	38	37.62
8	Dumai	36	2	5.56
9	Kampar	250	12	4.80
10	Indragiri Hulu	194	39	20.10
11	Bengkalis	155	24	15.48
12	Pekanbaru	83	2	2.41
	<b>Jumlah</b>	<b>1865</b>	<b>382</b>	<b>20.48</b>

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

Dari data pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten/Kota dengan persentase tertinggi kelurahan/desa yang masih mempunyai data low signal dan blankspot adalah Kabupaten Indragiri Hilir (53,81 persen), yaitu sebesar 236 desa berbanding dengan 127 jumlah desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu Kabupaten/Kota lainnya dengan persentase tertinggi kelurahan/desa yang masih mempunyai data low signal dan blankspot adalah Kabupaten Meranti (37,62 persen) dan Kabupaten Rohil (25,13 persen). Daerah yang masih banyak low signal dan blankspot disebabkan oleh masih rendahnya sebaran penduduk di wilayah tersebut dan kondisi daerah rawa-rawa dan terisolir.

Kelompok sasaran layanan selanjutnya adalah penerapan system pemerintahan berbasis elektronik. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang terpercaya dan berkualitas dibutuhkan adanya perubahan karakter, mentalitas atau pola pikir dikalangan pemerintahan dan badan publik serta membutuhkan reformasi sistem. Untuk itu diwujudkan salah satunya dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada instansi pusat dan pemerintah daerah. Indeks SPBE merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Provinsi Riau.

Pelaksanaan urusan pemerintah konkuren sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik yaitu penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, pelayanan hubungan komunikasi pemerintah daerah dan publik, pemberian dukungan pengelolaan Komisi Informasi Provinsi, hal tersebut menjadi bagian tugas dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau.

Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengamanatkan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik lebih ditekankan pada Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik sebagai jaminan hak masyarakat atas Informasi Publik. Setiap tahunnya dilakukan pemantauan pelaksanaan keterbukaan informasi pada Badan Publik.

Semua sasaran layanan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10. Cakupan Layanan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Realisasi Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks SPBE	Indeks	3.51	2.55	3.00	3.01	3.75
2	Aplikasi Aktif	Jumlah Aplikasi	188	200	212	224	118
3	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	Persen	31	34	38	41	44
4	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang diselenggara kan secara online dan terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Persen	5.95	6.55	7.14	7.24	8.33
5	Persentase OPD penerima Akses Internet yang disediakan Diskominfo	Persen	94	94	94	94	97
6	Persentase OPD pengguna layanan pusat data	Persen	100	100	100	100	100
7	Server	Unit	11	11	11	11	11
8	Bandwidth	Mbps	1500	1400	1000	1200	1500
9	Persentase Desa/Kelurahan Blankspot dan Low Signal	Persen	N.a	N.a	21,73	20,86	20,48
10	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	N.a	73,45	76,37	87,99	81,25
11	Indek Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Poin	N.a	N.a	N.a	73.13	89.57
12	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Poin	89,86	95.81	95,97	87.28	86.80
13	Penyelesaian Sengketa Informasi	kasus	38	30	25	30	40
14	Hasil Peliputan Pemerintah Provinsi Riau	kali	550	1174	1682	1832	1982
15	Kerjasama Media Cetak	Jumlah Media	20	20	20	20	20
16	Kerjasama Media Online	Jumlah Media	61	61	61	61	61
17	Kerjasama Media Televisi	Jumlah TV	5	5	5	5	5
18	Kerjasama Media Radio	Jumlah Radio	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

## B. Bidang Urusan Statistik

Pelaksanaan Sub Urusan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Meningkatnya Ketersediaan Data Pemerintahan dan Pembangunan”. Program yang dilaksanakan untuk mendukung sub urusan ini adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator capaian Persentase Ketersediaan Data Sektoral.

Salah satu strategi untuk ketersediaan data sektoral adalah dengan mengadakan Forum Data yang keluarannya berupa berita acara kesepakatan daftar data antara OPD produsen data, walidata, koordinator forum dan pembina data. Kegiatan ini sudah dilaksanakan mulai tahun 2021 dan rutin dilaksanakan tiap tahunnya. Setelah dilaksanakan forum data, Dinas Kominfotik selaku walidata berperan dalam mengumpulkan, memeriksa, mengolah data tersebut serta disebarluaskan melalui Portal Satu Data Riau dengan domain rumahdata.riau.go.id. Dalam kurun waktu lima tahun sejak 2020 sampai dengan 2024, ketersediaan data di Portal Satu Data Riau mencapai 100 persen setiap tahunnya.

Data memiliki peranan penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya dan bermitra dengan BPS untuk mengoptimalkan pemanfaatan data statistik daerah dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Tabel 2.11 Ketersediaan Dokumen Statistik Provinsi Riau Tahun 2019-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Pembangunan Statistik	Point	Na	Na	2,14	2,73
2.	Persentase Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100
3.	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100
4.	Capaian Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial	Poin	Na	Na	Na	Na
5.	Persentase pemanfaatan data informasi geospasial	Persen	Na	Na	Na	Na

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

Jumlah data statistik sektoral yang terkumpul hingga tahun 2024 sebanyak 3.558 data, yang terdiri dari jenis-jenis data dan variabel yang mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Ketersediaan data sektoral dari tahun 2019 hingga tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Untuk mempermudah dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik membuat aplikasi Rumah Data pada tahun 2020. Kondisi saat ini pada tahun 2024 ketersediaan data di aplikasi Rumah Data sudah mencapai 100%. Rincian dari aplikasi tersebut yaitu jumlah elemen data sebanyak 4.186 data dengan 20.930 data.

### C. Bidang Urusan Persandian

Dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggara persandian, Badan Siber dan Sandi Negara melakukan Audit Penyelenggara Keamanan Informasi persandian Pemerintah Provinsi Riau dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.12 Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Provinsi Riau (2021 - 2024)

No	Indeks KAMI	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Indeks KAMI	LEVEL IV (Tinggi)	LEVEL IV (Tinggi)	448 (Tinggi)	514 (Tinggi)

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

Dalam rangka penerapan sistem manajemen pengamanan informasi berbasis elektronik (SPBE) dan untuk mengetahui tingkat kesiapan pengamanan informasi (kelengkapan dan kematangan) untuk memperoleh SNI ISO/IEC 27001 maka perlu melakukan evaluasi tingkat kesiapan dengan menggunakan instrument INDEKS KAMI yaitu tata kelola, pengelolaan resiko, kerangka kerja, pengelolaan asset, aspek teknologi dengan suplemen pengamanan keterlibatan pihak ketiga penyedia layanan, pengamanan layanan infrastruktur awan dan perlindungan data pribadi. Hasil audit menunjukkan peningkatan nilai indeks dari level I (sangat kurang) pada Tahun 2018 menjadi menjadi level IV (tinggi) pada Tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024. Nilai indeks ini dapat dipertahankan secara konsisten pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.. Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui bimbingan teknis, asesmen dan konsultasi. Untuk di tingkat Provinsi Riau adapun layanan sandi yang telah dilakukan yaitu:

Tabel 2.13 Layanan Persandian di Provinsi Riau 2024

No	Jenis Layanan	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengguna email Sanapati	2.22%	2.22%	2.22%	100%	100%
2	Sertifikat Elektronik	22.22%	97.72%	97.72%	97.77%	100%
3	Keamanan Sistem Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kontra Penginderaan	100%	100%	100%	100%	100%
5	Kebijakan			18	-	4

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jenis layanan termasuk dalam penyelenggaraan persandian di Provinsi Riau sebagai pengamanan data/informasi. Layanan Persandian yang dilakukan merupakan kegiatan rutin tiap tahun meliputi penggunaan email Sanapati, penerapan sertifikat elektronik, keamanan sistem informasi (ITSA), kontra penginderaan dan kebijakan yang bertujuan melaksanakan keamanan data/ informasi maupun keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonkonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan data/ informasi dan siber yang ada di Pemerintahan Provinsi Riau serta keamanan ruang Pimpinan VVIP Pemerintah Provinsi Riau. Layanan kontra penginderaan sangat penting dalam meningkatkan pengamanan informasi ancaman penyadapan.

Data diatas menunjukkan bahwa penggunaan email Sanapati, penerapan sertifikat elektronik, keamanan sistem informasi (ITSA), dan kontra penginderaan pada Tahun 2021 dengan Capaian Layanan masing-masing 100%, dapat dipertahankan pada tahun berikutnya sampai Tahun 2024.

#### **2.1.6. Mitra Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau**

Mitra Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan antara lain Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Provinsi Riau.

##### **A. Komisi Informasi Provinsi Riau**

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang: a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Pada tahun 2024, permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima Komisi Informasi Provinsi Riau sebanyak 55 sengketa dan telah diregistrasi oleh Kepaniteraan. Jumlah ini mengalami penurunan sedikit dibandingkan tahun 2023 lalu yang tercatat Sebanyak 60 permohonan sengketa informasi publik. Dari 55 sengketa informasi publik tersebut, terhitung sampai akhir tahun 2024 sebanyak 38 sengketa informasi publik telah diselesaikan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau, sedangkan sisanya menjadi pekerjaan rumah Komisi Informasi Provinsi Riau. Dalam hal ini Komisi Informasi Provinsi Riau selalu konsisten dengan memegang teguh prinsip sidang yang cepat, tepat dan sederhana menjadi prinsip Majelis Komisioner dalam melaksanakan persidangan.

## **B. Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID).**

KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran, terdiri dari KPI Pusat dan KPI Daerah. Anggota KPI Pusat berjumlah 9 orang dan KPI Daerah berjumlah 7 orang. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah diawasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Dasar hukum Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam Undang-undang tersebut semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pe modal maupun kepentingan kekuasaan.

Selain itu, juga menumbuhkan penyiaran berba sis lokal, bukan hanya siarannya saja tetapi juga kepemilikan yang beragam, supaya terwujud keberagaman konten siaran dan kepemilikan juga beragam, diversity of content dan diversi ti of ownership, maka oleh karenanya lembaga penyiaran diamanahkan untuk membentuk lembaga penyiaran dengan sistem siaran berjari ngan (SSJ) dan wajib menayangkan minimal 10 persen konten lokal.

Pada tahun 2024 menjadi moment sangat penting dan bersejarah bagi Indonesia karena diselenggarakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden/wakil presiden secara serentak. Begitu juga dengan pemilihan gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota, dan bupti/wakil bupati.

KPID menjadi bagian penting dari pesta demokrasi tersebut dengan membentuk gugus tugas dari tingkat pusat hingga daerah berkolaborasi dengan KPU, Bawaslu, KPID, dan Dewan Pers yang menjadi dasar dan landasan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan jalannya moment lima tahunan itu.

Sebagai perwakilan masyarakat dibidang penyiaran, KPID Riau berupaya maksimal memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Sosialisasi, pengawasan dan himbauan terhadap lembaga penyiaran tentang tahapan hingga proses hitung cepat hasil Pemilu dan Pemilukada masif digaungkan, sebab masyarakat tidak hanya memerlukan hiburan tetapi juga memiliki hak atas informasi yang sehat, adil, dan berkualitas.

Kualitas informasi bukan hanya terletak pada pengawasan, tetapi juga pada edukasi dan pendampingan, oleh karenanya KPID Riau juga menggelar beberapa agenda dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya terhadap masyarakat diantaranya: literasi media, sekolah P3SPS, FGD penyiaran perbatasan, kompetisi iklan layanan masyarakat (ILM), dan workshop penyiaran.

## **2.2 Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik.**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik mempunyai peranan strategis dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, seiring dengan kemajuan teknologi informasi terutama dalam isu strategis reformasi birokrasi dan e-government.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

Sementara itu, dari evaluasi capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam Renstra Tahun 2019-2024 masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini tentu saja akan menjadi bahan dalam penyusunan permasalahan dan akan ditetapkan sebagai isu

strategis Dinas yang harus dikelola untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Renstra periode berikutnya.

### **2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.**

Bertolak dari permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Riau dalam RPJMD 2025-2029 yakni masih belum optimalnya penyediaan, konektivitas transportasi dan pemerataan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan ramah lingkungan, pelaksanaan pembangunan pada urusan bidang komunikasi, informatika, urusan bidang statistik dan urusan bidang persandian juga mendapati permasalahan yang terkait dengan infrastruktur komunikasi yang dihadapi pada kurun waktu tahun 2019–2024.

Disamping itu permasalahan pelayanan yang terkait dengan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan berintegritas serta pelayanan publik yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang kompeten dan profesional menuju pemerintahan yang berkelas dunia dengan sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel dicapai dengan peningkatan akses dan kualitas yang berbasis digital.

Permasalahan-permasalahan pelayanan yang dihadapi tersebut dapat dirangkum dan diuraikan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya integrasi sistem informasi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan;
2. Belum optimalnya satu pintu layanan bandwidth lingkup pemerintah provinsi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
3. Belum optimalnya jaringan intra pemerintah provinsi dengan seluruh kabupaten/kota
4. Belum tersedianya layanan Government Cloud Computing pusat data nasional (PDN)
5. Belum optimalnya integrasi dan konsolidasi pusat data pemerintah pusat dan daerah (IPPD) ke PDN
6. Belum optimalnya pengembangan literasi digital, sarana dan prasarana, dan proses pelayanan informasi publik
7. Belum optimalnya interoperabilitas (berbagi pakai) data provinsi
8. Kurangnya sarana dan prasana pendukung Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

9 Belum terpenuhinya peralatan keamanan siber dan sandi

10 Belum tersedianya regulasi dan standar terkait keamanan siber dan sandi secara menyeluruh

11 Terbatasnya SDM yang memiliki Kompetensi dan Sertifikasi keahlian bidang komunikasiinformatika dan statistik persandian.

Permasalahan-permasalahan di atas dapat diuraikan lagi dan dipetakan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah seperti pada Tabel 2.14.

**Tabel 2.14** Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

No (1)	Masalah Pokok (2)	Masalah (3)	Akar Masalah (4)
1	Pelayanan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Riau Bidang TIK Dalam Pelayanan Publik	Masih Kurangnya Kebijakan, Infrastruktur, Aplikasi Dan Perencanaan Bidang TIK	Masih minimnya infrastruktur bidang komunikasi dan informatika hingga ke perdesaan Masih terbatasnya aparatur yang handal dan profesional. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga berakibat belum optimalnya tata kelola pemerintahan Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE
2	Pelayanan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Riau Dalam Memberikan Akses Informasi Publik Kepada Masyarakat	Masih Lemahnya Kelengkapan Regulasi, Sarana Prasarana Dan Proses Pelayanan Informasi Publik	Rendahnya pengetahuan masyarakat akan hak dan kewajiban tentang keterbukaan informasi. Tingginya sengketa informasi publik Terjadi Ketidaksiapan badanpubli dalam menghadapi permintaan informasi.
			Terjadinya perubahan regulasi tentang perangkat lunak dan perangkat keras terhadap platform produk TI. Belum berjalannya dengan baik penyebaran informasi terkait kebijakan pemerintah.

3	Pelayanan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Riau Dalam Memberikan Data dan Informasi Kepada Masyarakat	Masih minimnya perhatian terhadap data dan informasi	Kurangnya Komitmen Pimpinan OPD Prov.Riau, terhadap Integrasi Data/ Pertukaran Data serta Keterisia Data
4	Pelayanan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Riau Bidang Persandian	Belum Optimalnya fungsi tata kelola, pengelolaan sumber daya, pengawasan dan evaluasi	Kurang memadainya Sumber daya Manusia dalam mendukung penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi yang berkualifikasi sandi dan IT Belum terlaksananya penetapan informasi yang dikecualikan dan tingkat kerahasiaan pada informasi yang dikecualikan Belum optimalnya penerapan standarsistem manajemen pengamanan informasi pada system elektronik milik pemerintah daerah Provinsi Belum termanfaatkannya penggunaan sertifikat elektronik pada sistem elektronik Milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau Belum adanya kebijakan daerah tentang penyelenggaraan persandian dan sistem manajemen keamanan informasi

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

### 2.2.2. Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik

Isu strategis adalah masalah atau kondisi penting yang memerlukan perhatian khusus karena dampaknya yang signifikan terhadap suatu organisasi, daerah, serta memerlukan solusi jangka panjang. Isu-isu ini bersifat mendasar, mendesak, dan menentukan arah kebijakan serta tujuan yang ingin dicapai. Isu strategis yang berkembang dan aktual terkait dengan tugas dan fungsi serta urusan pemerintahan daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan integrasi sistem informasi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan
2. Penyediaan layanan bandwidth lingkup pemerintah provinsi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
3. Pembangunan jaringan intra pemerintah provinsi dengan seluruh kab/kota
4. Penyediaan layanan Government Cloud Computing pusat data nasional (PDN)
5. Integrasi dan konsolidasi pusat data pemerintah pusat dan daerah (IPPD) ke PDN
6. Peningkatan literasi digital, Sarana dan prasarana dan proses pelayanan informasipublik

7. Inteperobilitas satu data provinsi riau
8. Peningkatan sarana dan prasana pendukung Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
9. Pemenuhan peralatan keamanan siber dan sandi
10. Penyediaan regulasi dan standar terkait keamanan siber dab sandi secara menyeluruh
11. Tersedianya SDM yang memiliki Kompetensi dan Sertifikasi keahlian bidang komunikasiinformatika dan statistik persandian.

## **B. KEBIJAKAN NASIONAL**

Di dalam RPJMN 2025-2029 dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan

ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. “Untuk pencapaian sarannya, setiap prioritas nasional diterjemahkan dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), dan badan usaha (BUMN, swasta),” disebutkan dalam lampiran Perpres 12/ 2025.

Sesuai dengan “Asta Cita” Presiden Prabowo, bahwa transformasi digital masuk dalam misi ke-2 yaitu transformasi ekonomi.

Gambar 2.2. Asta Cita Presiden Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka



## **I. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital**

Tujuan strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sasaran strategisnya mencakup peningkatan akses dan inklusi digital, transformasi digital, peningkatan literasi digital, dan penguatan tata kelola pemerintahan digital.

Sasaran strategis Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) adalah mewujudkan transformasi digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur digital, pengembangan talenta digital, digitalisasi ekonomi, dan penerapan pemerintahan digital.

Kementerian Komdigi memiliki peran sentral dalam mendorong transformasi digital di Indonesia. Beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai meliputi:

### **1. Peningkatan Infrastruktur Digital:**

Mempercepat pembangunan dan pemerataan akses internet berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil, serta memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern dan andal.

### **2. Pengembangan Talenta Digital:**

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) digital melalui program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan di bidang teknologi digital.

### **3. Digitalisasi Ekonomi:**

Mendorong transformasi digital pada berbagai sektor ekonomi, termasuk UMKM, industri kreatif, dan sektor lainnya, untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing.

### **4. Penerapan Pemerintahan Digital:**

Mengembangkan sistem pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital, termasuk penyediaan layanan publik berbasis digital.

### **5. Penguatan Literasi Digital:**

Meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara positif dan bertanggung jawab, termasuk melalui program literasi digital.

### **6. Penyusunan Kebijakan dan Regulasi:**

Merumuskan dan menerapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung transformasi digital, serta menciptakan iklim industri yang sehat dan kondusif bagi perkembangan teknologi digital.

7. **Perlindungan Data Pribadi:**

Memastikan perlindungan data pribadi masyarakat dalam ekosistem digital, melalui penerapan regulasi yang komprehensif dan pengawasan yang ketat.

8. **Pengawasan Ruang Digital:**

Melakukan pengawasan terhadap ruang digital untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta mencegah penyebaran konten negatif dan hoaks.

Tabel 2.15 Sasaran Strategis dan Program Kemenkodigi 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Program
1	Peningkatan Infrastruktur Digital	Program Penyediaa Infrastuktur Teknologi Informasi dan Teknologi
2	Pengembangan Talenta Digital	
3	Digitalisasi Ekonomi	
4	Penerapan Pemerintahan Digital	
5	Penguatan Literasi Digital	Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Stand Perangkat dan Layanan Publik
6	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sekto ekonnomi dan bisnis	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
7	Perlindungan Data Pribadi	
8	Pengawasan Ruang Digital	

Sumber: Kemernterian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Tahun 2024

Tabel 2.16 Sandingan Tujuan dan Sasaran Kemenkominfo dengan Renstra DiskominfoRiau Tahun 2025-2029

Renstra Kemenkomdigi Tahun 2025-2029		Renstra Diskominfotik Prov Riau Tahun 2025-2029	
Tujuan	Sasaran Strategis	Tujuan	Sasaran Strategis
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan	Peningkatan Infrastruktur Digital:	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah kolaboratif, dan akuntabel	Meningkatnya keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik
	Pengembangan Talenta Digital		Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komunikasi

pemerintahan negara	Digitalisasi Ekonomi:		Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
	Penerapan Pemerintahan Digital		-
	Penguatan Literasi Digital		-
	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sector ekonomi dan bisnis		-
	Perlindungan Data Pribadi:		-

Sumber: Kemernterian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Tahun 2024

Bedasarkan Tabel 2.16 bahwa sasaran Rencana Stategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informasi dan Statistk Provinsi Riau Tahun 2025-2029 telah diselaraskan dengan sasaran Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun 2025- 2029.

## II. Telaahan Renstra Badan Pusat Statistik

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai BPS untuk mendukung visi dan misi, yang berfokus pada peningkatan kualitas data statistik, pelayanan prima, dan penguatan sistem statistik nasional. Sasaran ini dijabarkan dalam Rencana Strategis BPS, seperti menyediakan data statistik untuk dasar pembangunan, meningkatkan kolaborasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral Nasional (SSN), serta penguatan tata kelola kelembagaan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan statistik dasar, melakukan koordinasi dan kerjasama serta mengembangkan dan membina statistik sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsinya tersebut, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029 menetapkan Visi Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029 yaitu:

**“Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**

Visi tersebut diwujudkan melalui misi sebagai berikut:

1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan
2. Menguatkan Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
3. Menguatkan kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien

Tabel 2.17 Sandingan Tujuan dan Sasaran BPS dengan Renstra Diskominfo Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029		Renstra Diskominfo Prov Riau Tahun 2025-2029	
Tujuan	Sasaran Strategis	Tujuan	Sasaran Program
Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan.	Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan Insight dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah kolaboratif, dan akuntabel	Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan Statistik Sektoral Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien.	Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu		
Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien	Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional		

Sumber Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 2.17 bahwa sasaran Renstra Diskominfo Provinsi Riau Tahun 2025- 2029 telah diselaraskan dengan sasaran Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029.

### ***III. Telaahan Renstra Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)***

Sejalan dengan pemanfaatan digital di tingkat individu, era Revolusi Industri 5.0 dan Society 5.0 ditandai dengan integrasi mendalam antara machine learning dan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Konektivitas antar komputer tidak hanya mentransformasi peran manusia dalam operasional manufaktur dan pengambilan keputusan, tetapi juga menciptakan ekosistem kolaboratif di mana teknologi menjadi mitra yang memperkuat kapabilitas manusia. Konektivitas yang menjadi kunci interaksi ini dimungkinkan oleh perkembangan internet dan TIK yang semakin canggih.

Konektivitas antar individu maupun antar organisasi menciptakan ruang siber yang di dalamnya mencakup interaksi masif. Interaksi tersebut terdiri dari interaksi sosial oleh masing-masing individu, interaksi bisnis dari para pelaku usaha hingga interaksi dari penyelenggara pemerintahan. Gangguan terhadap ruang siber terhadap salah satu pengguna ruang siber dapat berdampak langsung terhadap stabilitas sebuah negara, baik dampak minor maupun mayor.

Peningkatan tren gangguan keamanan siber maupun penerapan kriptografi nasional yang menyerang Infrastruktur Informasi Kritis (IIV) maupun layanan publik menjadi tantangan tersendiri bagi BSSN untuk dapat mengatasinya.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan memanfaatkan berbagai peluang yang dimiliki BSSN ke depan, serta dalam mendukung terwujudnya Visi Presiden yang diamanatkan melalui RPJMN tahun 2025-2029, maka Visi BSSN dalam Rencana Strategis (Renstra) BSSN tahun 2025-2029 adalah:

#### **“BSSN menjadi PERISAI Bagi Keamanan Siber dan Sandi Negara Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**

Misi BSSN tahun 2025-2029 merupakan upaya strategis yang harus dilakukan BSSN dalam mewujudkan Visi BSSN tahun 2029, adalah:

1. Misi 1: Mengoptimalkan ketahanan dan keamanan siber dan sandi nasional.

Misi ini merupakan upaya strategis yang dilakukan untuk memastikan berjalannya proses identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan dan pemantauan keamanan siber dan keamanan informasi. Pada misi ini juga dipastikan pemanfaatan dan kemandirian meningkatkan keamanan siber nasional. kriptografi dalam 2.

2. Misi 2: Meningkatkan dampak langsung reformasi birokrasi BSSN bagi masyarakat  
Misi kedua adalah meningkatkan dampak langsung reformasi birokrasi BSSN bagi

masyarakat.

Misi ini terkait tata kelola pemerintahan BSSN menuju good government governance. Misi ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan penajaman Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) yang menekankan pada dampak penyelenggaraan reformasi birokrasi bagi masyarakat melalui reformasi birokrasi tematik dan mengurangi aspek administratif (hulu) yang selama ini menjadi acuan utama pelaksanaan reformasi birokrasi.

Renstra Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2025-2029 mengedepankan pembangunan siber dan sandi nasional sesuai amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 untuk mewujudkan kedaulatan, ketahanan, dan perlindungan siber. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk mencapai hal tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana disajikan pada Tabel 2.18:

Tabel 2.18 Tujuan dan sasaran strategis Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Sasaran
1	meningkatnya tata kelola keamanan siber dan sandi Indonesia dengan 2 (dua) Indikator Tujuan (IT)	Meningkatnya keamanan dan ketahanan siber dan sandi nasional,
2	Meningkatnya pelaksanaan penajaman reformasi birokrasi BSSN	Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima

Tabel 2.19 Sandingan Tujuan dan Sasaran BPS dengan Renstra Diskominfo Prov Riau Tahun 2025-2029

Renstra Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020-2024		Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029	
Tujuan	Sasaran Strategis	Tujuan	Sasaran Program
meningkatkan tata kelola keamanan siber dan sandi Indonesia dengan 2 (dua) Indikator Tujuan (IT)	Meningkatnya keamanan dan ketahanan siber dan sandi nasional,	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah kolaboratif, dan akuntabel	Meningkatnya Kualitas Persandian dan Keamanan Informasi
Meningkatnya pelaksanaan penajaman reformasi birokrasi BSSN	Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber dan sandi yang prima		

Bedasarkan Tabel 2.19 bahwa sasaran Renstra Diskominfo Provinsi Riau Tahun 2025-2026 telah diselaraskan dengan sasaran Badan Siber dan Sandi Negara Tahun 2020-2024.

## **Mandat Penyelenggaraan Urusan Komunikasi Dan Informatika, Statistik, Dan Persandian**

### **1. Mandat Urusan Komunikasi dan Informatika :**

#### **Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik :**

1. Sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik;
2. Monitoring informasi kebijakan, opini publik, dan aspirasi publik;
3. Penyusunan strategi komunikasi publik;
4. Penyusunan konten;
5. Diseminasi informasi dan pengelolaan media komunikasi publik;
6. Pelayanan informasi publik;
7. Relasi media;
8. Kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat;
9. Penguatan kapasitas sumberdaya manusia komunikasi publik;
10. Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola informasi di daerah dalam rangkapenyelesaian sengketa informasi.

### **Sub Urusan Aplikasi Informatika :**

- 1) Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di Lingkup Pemerintah Daerah;
- 2) Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah :
  - a) Tata kelola SPBE Pemerintah Daerah, meliputi : arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, Proses Bisnis SPBE, Data dan Informasi Elektronik, Infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE;
  - b) Manajemen SPBE, meliputi : manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE;
  - c) Audit TIK (audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi khusus, audit keamanan infrastruktur SPBE, audit keamanan aplikasi khusus);
  - d) Penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah;
  - e) Promosi literasi SPBE dan kolaborasi penyelenggaraan SPBE;
  - f) Penyelenggaraan provinsi cerdas dengan memfasilitasi keterhubungan data dan/atau informasi, menyiapkan kebijakan penyelenggaraan provinsi cerdas, menyiapkan dukungan infrastruktur TIK dan aplikasi khusus, menyiapkan SDM yang kompeten di bidang TIK, menyelenggarakan ekosistem TIK.

### **2. Mandat Urusan Statistik :**

Berdasarkan Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 :

1. Penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral, terdiri dari :
  - a. Perencanaan data;
  - b. Pengumpulan data;
  - c. Pemeriksaan data; dan
  - d. Penyebarluasan data.
2. Penyelenggaraan survei dan hasilnya dipublikasikan harus mengikuti rekomendasi dari BPS.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 :

- 1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Informasi Geospasial Tematik;
- 2) Duplikat Informasi Geospasial Tematik sebagai bahan perpustakaan/kearsipan

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diserahkan kepada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang perpustakaan/kearsipan;

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 :

- 1) Pemerintah Daerah menjadi bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
- 2) Pemerintah Daerah bertugas sebagai Simpul Jaringan yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, pengamanan, dan penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial.

### **3. Mandat Urusan Persandian**

Berdasarkan Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019:

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota :
  - a. Penyusunan kebijakan pengamanan informasi;
  - b. Pengelolaan sumberdaya keamanan informasi;
  - c. Pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi non elektronik;
  - d. Penyediaan layanan keamanan informasi.
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota :
  - a. Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi;
  - b. Analisis pola hubungan komunikasi sandi.

### ***Prioritas Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045***

Prioritas pembangunan untuk mencapai target kinerja pembangunan untuk tahap akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Riau Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

- i. Bidang Komunikasi dan Informatika, diarahkan pada peningkatan inovasi kualitas pelayanan informasi, melalui upaya-upaya peningkatan inovasi teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan dan peningkatan inovasi teknologi informasi dalam pelayanan publik;
- ii. Bidang Statistik, diarahkan pada peningkatan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah melalui upaya-upaya peningkatan akses, akurasi dan kecepatan pemenuhan Data Pembangunan;

- iii. Bidang Persandian, diarahkan pada pengamanan informasi, melalui upaya peningkatan kualitas keamanan informasi.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 - 2029 Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah tahun 2025-2029 harus selaras dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dengan menetapkan indikator kinerja sasaran yang realistis mampu menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan peluang dan potensi yang dimiliki sehingga semua permasalahan dan isu strategis dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2025-2029 selaras dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029 pada misi ke 5 dan tujuan ke 6 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas serta Pelayanan Publik yang Berkualitas dengan Dukungan Aparatur yang Kompeten dan Profesional menuju World Class Government dengan sasarannya meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah kolaboratif, dan akuntabel dengan indikator Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN)

#### **Indeks Transformasi Digital Nasional**

Indikator tujuan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2025-2029 adalah Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) yang merupakan alat ukur untuk memantau kemajuan transformasi digital di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Indeks ini disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerja sama dengan LPEM FEB UI. TDN mengukur kemajuan digital melalui tiga tahap (fondasi, adaptasi, dan akselerasi) dan lima pilar (infrastruktur, pemerintah, ekonomi, masyarakat, dan ekosistem digital). TDN memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan digital di

Indonesia, membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memantau kemajuan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil pengukuran, TDN memberikan rekomendasi untuk mempercepat transformasi digital di berbagai sektor dan daerah serta menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program terkait transformasi digital.

Indikator Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2025-2029 ada tiga yaitu:

### **1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)**

Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah sebuah sistem pengukuran yang dirancang untuk menilai tingkat keterbukaan informasi publik di suatu wilayah, khususnya di Indonesia. IKIP mengukur sejauh mana badan publik (pemerintah dan lembaga terkait) memenuhi kewajibannya untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Sejak pertama kali dilaksanakan pada 2021, IKIP telah menjadi instrumen yang tak hanya mengukur capaian, tetapi juga membantu merumuskan arah kebijakan dan perbaikan tata kelola informasi publik di berbagai tingkat pemerintahan.

Formulasi Perhitungan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) :

#### **1. Penilaian Berdasarkan Dimensi:**

- ❖ Lingkungan Fisik dan Politik: Menilai keterbukaan informasi terkait kebijakan publik, akses informasi, partisipasi masyarakat, dan transparansi pemerintahan.
- ❖ Lingkungan Ekonomi: Menilai keterbukaan informasi terkait kebijakan ekonomi, data ekonomi, dan informasi terkait investasi.
- ❖ Lingkungan Hukum: Menilai keterbukaan informasi terkait peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan informasi hukum lainnya.

#### **2. Pengumpulan Data:**

Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarkan kepada informan ahli di setiap provinsi. Informan ahli ini terdiri dari unsur pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil (CSO/LSM). Penilaian dari informan ahli ini kemudian dibawa ke forum yang melibatkan informan ahli nasional untuk menghasilkan nilai akhir IKIP.

### 3. Skor Akhir IKIP:

Nilai akhir IKIP merupakan gabungan dari skor pada ketiga dimensi lingkungan tersebut. Skor IKIP kemudian dikategorikan, sebagai berikut:

0-30: Buruk sekali

31-50: Buruk

60-79: Sedang

80-89: Baik

90-100: Baik sekali

### 4. Tujuan IKIP:

Memberikan gambaran tentang tingkat keterbukaan informasi publik di Indonesia. Memberikan rekomendasi kebijakan terkait keterbukaan informasi publik. Mendorong badan publik untuk meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Memberikan masukan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional.

## **2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/ Indeks Pemerintahan Digital**

Indeks SPBE adalah nilai yang menunjukkan tingkat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam suatu instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Indeks ini mengukur sejauh mana suatu instansi telah menerapkan prinsip-prinsip SPBE, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya.

SPBE menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna, seperti instansi pemerintah, pegawai, masyarakat, dan pelaku usaha. Indeks ini merupakan hasil dari evaluasi penerapan SPBE, yang mengukur tingkat kematangan pelaksanaan SPBE berdasarkan beberapa aspek, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan.

Indeks SPBE memiliki peran penting dalam mengukur dan mendorong transformasi digital di lingkungan pemerintahan, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi.

Formulasi Perhitungan Indeks SPBE melibatkan beberapa langkah:

1. Evaluasi Penerapan SPBE:

Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta pedoman terkait.

2. Penilaian Indikator:

Evaluasi mencakup berbagai indikator yang tersebar pada domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE. Jumlah indikator bisa mencapai 47 atau lebih, tergantung pada pedoman yang digunakan.

3. Konversi Nilai:

Hasil penilaian indikator kemudian dikonversi menjadi nilai indeks. Skala penilaian dan konversi nilai ini biasanya telah ditetapkan dalam pedoman evaluasi SPBE.

4. Penentuan Kategori:

Berdasarkan nilai indeks yang diperoleh, penerapan SPBE akan dikategorikan,

Sangat Baik: (3,5 sampai <4,2)

Baik: (2,6 sampai <3,5)

Cukup: (1,8 sampai <2,6)

Kurang: (< 1,8).

**Metode/Rumus Perhitungan :**

Nilai Indeks Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas : Indeks Aspek, Indeks Domain, Indeks SPBE.

**1) Nilai Indeks Aspek**

Dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator, yang dibagi dengan bobot aspek tersebut.

$$\text{Indeks Aspek}_i = \frac{1}{B_{iA}} \sum_{j=m}^n NI_{ij} \times$$

Keterangan :

- Indeks Aspek<sub>i</sub> adalah nilai indeks aspek ke-*i*
- *B<sub>iA</sub>* adalah nilai bobot aspek ke-*i*
- *NI<sub>ij</sub>* adalah nilai tingkat kematangan indikator ke-*j* pada aspek ke-*i*
- *B<sub>ij</sub>* adalah nilai bobot indikator ke-*j* pada aspek ke-*i*

## 2) Nilai Indeks Domain

Nilai indeks domain dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot aspek, yang dibagi dengan bobot domain tersebut.

$$\text{Indeks Domain}_i = \frac{1}{BD_i} \sum_{j=1}^n NA_{ij} \times$$

### Keterangan :

- *Indeks Domain<sub>i</sub>* adalah nilai indeks domain ke-*i*
- *BD<sub>i</sub>* adalah Nilai Bobot Domain ke-*i*
- *NA<sub>ij</sub>* adalah Nilai Indeks Aspek ke-*j* pada domain ke-*i*
- *BA<sub>ij</sub>* adalah Nilai Bobot Aspek ke-*j* pada domain ke-*i*

## 3) Nilai Indeks SPBE :

Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain

$$\text{Indeks SPBE} = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$$

### Keterangan :

- *ND<sub>j</sub>* adalah Nilai Indeks Domain ke-*j*
- *BD<sub>j</sub>* adalah Nilai Bobot Domain ke-*j*
- *n* = Jumlah Domain

**Ukuran/Satuan :** Indeks

**Judul Publikasi/Sumber Data :** Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

**Tahun Data Tersedia :**

**Level Estimasi :** Provinsi

**Frekuensi Pengumpulan :** Tahunan

**Apakah Indikator dapat diakses umum :** Ya

Mulai tahun 2026 pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital meningkatkan terapan penilaian SPBE menjadi Indeks Pemerintahan Digital (PEMDIGI). **Indeks Pemerintahan Digital** adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e- government di suatu negara atau daerah. Indeks ini mencerminkan bagaimana pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan

### **3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang dirancang untuk menjamin pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. SAKIP berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan melaporkan kinerja pemerintah secara transparan dan terukur.

Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga/Daerah).

Penyelenggaraan dan penilaian SAKIP meliputi

- a. Rencana strategis;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. pengukuran Kinerja;
- d. pengelolaan data Kinerja;
- e. pelaporan Kinerja; dan
- f. reviu dan evaluasi Kinerja.

Rumus Perhitungan Nilai SAKIP :

Nilai SAKIP (atau Nilai AKIP) dihitung dengan rumus berikut:

Nilai AKIP = (Bobot Perencanaan x Nilai Perencanaan) + (Bobot Pengukuran x Nilai Pengukuran) + (Bobot Pelaporan x Nilai Pelaporan) + (Bobot Evaluasi x Nilai Evaluasi) + (Bobot Capaian x Nilai Capaian)

Interpretasi Nilai AKIP adalah sebagai berikut

No	Nilai	Kategori
1	AA (>90-100)	Sangat Memuaskan
2	A (>80-90)	Memuaskan
3	BB (>70-80)	Sangat Baik
4	B (>60-70)	Baik
5	CC (50-60)	Cukup
6	C (>30-50)	Kurang
7	D (> 0-30)	Sangat Kurang

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 tersebut, maka Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 menetapkan tujuan, sasaran beserta indikator dan targetnya seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Diskominfotik Tahun 2025 – 2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK</b>												
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel		Indeks Transformasi Digital Nasional (Poin)	50,61	51,50	52,55	53,60	54,65	55,70	56,75		
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (poin)	81,25	82,25	84,25	85,75	87,25	88,75	90,25		
		Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (poin)	3,75	3,75	0	0	0	0	0	0	
			Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	0	0	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	74,80	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00		

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2025

Indikator Sasaran adalah alat ukur pencapaian kinerja sasaran dalam bentuk hasil (*Outcome*). Perumusan pernyataan tujuan dan sasaran beserta indikator yang disertai dengan target selama lima tahun dapat dicermati pada tabel 3.2 dan 3.3 berikut ini :

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK									
2	Indeks Transformasi Digital Nasional	Poin	50,61	51,50	52,55	53,60	54,65	55,70	56,75	
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	81,25	82,25	84,25	85,75	87,25	88,75	90,25	
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	3,75	3,75	0	0	0	0	0	
5	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	0	0	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	74,80	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2025

### 3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran Rencana Strategis yang telah disajikan akan dicapai melalui serangkaian strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan untuk mencapai sasaran Renstra. Selanjutnya arah kebijakan menjadi penjabaran strategi yang menjadi rujukan untuk penentuan program prioritas pencapaian sasaran pembangunan. Mengacu kepada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029.

Strategi yang terkait dengan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 adalah “Pemantapan Reformasi Birokrasi” dengan arah kebijakan “Pengembangan Smart Governance yang unggul dalam rangka mewujudkan Smart Province”. Memperhatikan sasaran dan arah kebijakan tersebut, serta mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis dalam bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renstra disajikan dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah kolaboratif, dan	1. Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik	1. Peningkatan kualitas tata kelola pengelolaan informasi publik;	1. Peningkatan keterbukaan informasi publik; 2. Penyusunan regulasi tatakelola pengelolaan informasi publik; 3. Optimasi peran dan fungsi PPID.

akuntabel		2. Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik melalui berbagai media komunikasi;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan penyebarluasan informasi publik dengan materi yang berkualitas;</li> <li>2. Optimasi penyelenggaraan hubungan media dan kemitraan komunitas;</li> <li>3. Peningkatan pemantauan opini dan aspirasi publik;</li> <li>4. Pengembangan kapasitas sumber daya komunikasi publik;</li> <li>5. Penyelenggaraan hubungan masyarakat;</li> <li>6. Optimasi media komunikasi publik milik pemerintah;</li> <li>7. Peningkatan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik. Penyediaan dukungan terhadap kelembagaan Komisi Informasi.</li> </ol>
	2. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komunikasi	3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan <i>Smart Governance</i> yang unggul dalam rangka mewujudkan <i>Jabar Smart Province</i>;</li> <li>2. Penataan proses bisnis pelayanan publik;</li> <li>3. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra (Jaringan Internet dan Intra Pemerintah Daerah);</li> <li>4. Perbaikan kebijakan tata kelola SPBE;</li> <li>5. Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE;</li> <li>6. Penerapan manajemen SPBE secara keseluruhan.</li> <li>7. Pelaksanaan audit TIK dengan standar yang jelas;</li> <li>8. Penyelenggaraan layanan SPBE secara terintegrasi dalam Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.</li> </ol>

		4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan data statistik dan data geospasial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harmonisasi regulasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia Provinsi Riau;</li> <li>2. Implementasi regulasi penyelenggaraan SatuData SatuPeta Indonesia.</li> </ol>
		5. Peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan keamanan informasi dan persandian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau (Elektronik dan Non Elektronik)</li> <li>2. Optimasi kebijakan, strategi penerapan, dan prosedur pengelolaan keamanan informasi;</li> <li>3. Optimasi penerapan, pemantauan, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan SNIISO/IEC 27001;</li> <li>4. Implementasi SecureSDLC;</li> <li>5. Peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan informasi;</li> <li>6. Peningkatan kesadaran keamanan informasi.</li> </ol>
	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Peningkatan kualitas pelayanan perencanaan dan pelaporan Dinas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kesesuaian Perencanaan Daerah dan Perencanaan Dinas;</li> <li>2. Peningkatan ketersediaan data dan informasi Dinas;</li> </ol>
		2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi keuangan Dinas	3. Peningkatan kesesuaian laporan kinerja dan laporan keuangan Dinas
			Peningkatan akurasi dan kecepatan dalam pengelolaan keuangan Dinas.

		3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja yang sesuai standar	Pengadaan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung kinerja pegawai; Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung kinerja pegawai.
		4. Pengembangan kompetensi sumberdaya manusia	Peningkatan penyertaan aparatur dalam diklat struktural, fungsional, maupun teknis

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2025

### ***Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2024 – 2026***

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau berupaya menjadi instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil dengan berfokus pada pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Adapun desain kinerja dapat diuraikan pada *Cascading* sebagai berikut:

**TABEL 3.4 Cascading Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perenc Aanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra Perangk at Daerah	Unit Kerja Perang kat Daera h Pen anggu ng Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2				
						Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Secara Digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel</b>												
	<b>Meningkatnya keterbukaan informasi publik Pemerintah Daerah</b>											
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Pemerintah Daerah	80 Nilai	81.5 Nilai	7.475.000.000	84.5 Nilai	7.525.000.000	84.7 Nilai	DISKO MINFO TIK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra Perangk at Daerah	Unit Kerja Perang kat Daera h Pen anggu ng Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2				
						Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi	1 dokumen	1 dokumen	7.475.000.000	1 dokumen	7.525.000.000	4 Dokumen	DISKO MINFO TIK	
<b>Meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>												
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	87.5 persen	87.5 persen	5.450.000.000	89.5 persen	5.575.000.000	89.5 persen	DISKO MINFO TIK	
		2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Hasil Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Pemerintah Provinsi Riau	1 Unit	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	3 Unit	DISKO MINFO TIK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra Perangk at Daerah	Unit Kerja Perang kat Daera h Pen anggu ng Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2				
						Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan -E government Pemerintah Provinsi Riau	4 dokumen	4 dokumen	5.350.000.000	4 dokumen	5.350.000.000	8 Dokumen	DIKSO MINFO TIK	
<b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Secara Digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel</b>												
<b>Meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>												
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	2.14 Indeks	2.16 Indeks	500.000.000	2.17 Indeks	550.000.000	2.17 Indeks	DISKO MINFO TIK	
		2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah dokumen data statistik sektoral dilingkup daerah provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	550.000.000	2 Dokumen		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perenc Anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra Perangk at Daerah	Unit Kerja Perang kat Daera h Pen anggu ng Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2				
						Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Secara Digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel</b>												
<b>Meningkatnya kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b>												
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Informas	72 persen	80 Persen	3.850.000.000	85 Persen	2.350.000.000	85 Persen	DISKO MINFO TIK	
		2.21.02.1.01	Penyelenggaraa n Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pengamanan Penyelenggaraan Persandian Pemerintah Daerah Provinsi	2 Dokume n	2 Dokume n	3.850.000.000	2 Dokume n	2.350.000.000	4 Dokume n		
		2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	0 Perangk at Daerah	32 Perangk at daerah	100.000.000	32 Perangk at daerah	100.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perenc Anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra Perangk at Daerah	Unit Kerja Perang kat Daera h Pen anggu ng Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2				
						Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Secara Digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel</b>												
<b>Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran</b>												
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran bidang komunikasi, informatika dan statistik	100 Persen	100 Persen	28.529.224.112	100 Persen	29.608.379.469	100 Persen	DISKO MINFO TIK	
		X.XX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 dokume n	11 dokum en	200.000.000	11 Dokum en	217.145.627	11 Dokume n	DISKO MINFO TIK	
		X.XX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	1 Dokume n	1 Dokum en	18.314.174.888	1 Dokum en	18.772.029.261	1 Dokume n		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra Perangk at Daerah	Unit Kerja Perang kat Daera h Pen anggu ng Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2				
						Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola	1 Laporan	1 Lapora n	150.000.000	1 Lapora n	200.000.000	1 laporan	DISKO MINFO TIK	
		X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian yang Difasilitasi	100 paket	100 paket	70.000.000	100 paket	70.000.000	200 paket	DISKO MINFO TIK	
		X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jenis layanan Administrasi Umum yang di Penuhi	27 Paket	27 Paket	1.430.000.000	31 Paket	1.480.000.000	31 Paket	DISKO MINFO TIK	
		X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Lapora n	100.000.000	1 lapora n	100.000.000	2 Laporan	DIKSO MINFO TIK	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perenc anaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Renstra Perangk at Daerah	Unit Kerja Perang kat Daera h Pen anggu ng Jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2				
						Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	4 Jenis	4 Jenis	7.365.049.224	4 Jenis	7.369.204.581	4 Jenis	DISKO MFOTI K	
		X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	165 unit	165 unit	900.000.000	162 unit	1.400.000.000	162 unit	DISKO MFOTI K	

## BAB IV


### RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025-2029, berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 pada Misi ke 5 yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahann yang baik dan berintegritas, serta pelayanan public yang berkualitas dengan dukungan aparatur yang kompeten dan profesional menuju pemerintahan yang berkelas dunia (world class government) dengan tujuan Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik pada sasaran ke dua yaitu "meningkatnya tata Kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel.

Berdasarkan sasaran RPJMD tersebut Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menetapkan tujuan renstra yaitu " Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel" dengan sasaran renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik;
2. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komunikasi;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

Gambar 4.1; Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



#### **4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, serta Pendanaan**

Sasaran tersebut dicapai melalui 5 (lima) program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2017 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, yakni sebagai berikut:

- A.** Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
  - B.** Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
  - C.** Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
  - D.** Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
  - E.** Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- A.** Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari satu kegiatan yaitu Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi yang didukung oleh 11 sub kegiatan yaitu:
1. Sub Kegiatan Relasi Media,
  2. Sub Kegiatan Penyusunan Konten,
  3. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik,
  4. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
  5. Sub Kegiatan Diseminasi Informasi
  6. Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Komunikasi Publik
  7. Sub Kegiatan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,
  8. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
  9. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
  10. Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
  11. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
- B.** Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terdiri dari dua kegiatan yang didukung oleh 19 sub kegiatan sebagai berikut:

B.1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, didukung oleh sub kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

B.2. Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi didukung oleh 18 sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi;
2. Sub Kegiatan Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi;
3. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi;
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas;
5. Sub Kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional;
6. Sub Kegiatan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
7. Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE;
8. Sub Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo;
9. Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet;
10. Sub Kegiatan Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE;
11. Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah;
12. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE;
13. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
14. Sub Kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah.

C. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi yang dari satu kegiatan yaitu didukung oleh lima sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;
  2. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral;
  3. Sub Kegiatan Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional;
  4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
- D.** Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dari dua kegiatan yaitu:
- D1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi yang didukung oleh empat sub kegiatan yaitu:
5. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
  6. Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
  7. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
  8. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
- D2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi didukung oleh satu sub Kegiatan yaitu: Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi.
- B.** Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari lima kegiatan yaitu:
- E.1.** Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, didukung oleh dua sub kegiatan yaitu:
1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- E.2.** Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah didukung oleh satu sub kegiatan sub Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- E.3.** Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah didukung oleh satu sub kegiatan yaitu Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- E.4.** Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat didukung oleh satu sub kegiatan yaitu: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut
- E.5.** Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah didukung oleh lima sub kegiatan yaitu:
1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- E.6.** Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung oleh satu sub kegiatan yaitu Pengadaan Mebel
- E.7** Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung oleh tiga sub kegiatan yaitu :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor .
- E. 8.** Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung oleh empat sub kegiatan yaitu:
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Adapun target program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada Tahun 2025 - 2029 disajikan dalam tabel 4.1.

TABEL 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PENAN GGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					39.804.597.755		41.356.997.296		42.679.856.570		44.036.764.692		45.193.399.883	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					27.387.177.483		27.764.926.288		28.470.828.120		29.192.214.142		29.887.068.949	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	27.387.177.483	100	27.387.177.483	100	28.470.828.120	100	29.192.214.142	100	29.887.068.949	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tahun 2024

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PENAN GGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					6.909.425.272		7.486.393.373		7.826.208.115		8.176.248.108		8.430.592.689	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Nilai)	89,57	90,00	91,00	6.909.425.272	92,00	7.486.393.373	93,00	7.826.208.115	94,00	8.176.248.108	95,00	8.430.592.689	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					5.507.995.000		6.105.677.635		6.382.820.335		6.668.302.442		6.875.738.245	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Pemenuhan Indikator SPBE (Persentase)	100	100	100	5.507.995.000	100	6.105.677.635	100	6.382.820.335	100	6.668.302.442	100	6.875.738.245	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PENAN GGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG STATISTIK					499.914.000		495.590.717		518.086.066		541.258.315		558.095.637	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL					499.914.000		495.590.717		518.086.066		541.258.315		558.095.637	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraa n Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembanguna n Statistik (IPS) (Poin)	2,73	2,90	3,07	499.914.000	3,24	495.590.717	3,40	518.086.066	3,55	541.258.315	3,70	558.095.637	Dinas/Bad an yang menangan i Bidang Statistik

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PENAN GGUN G JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN N BIDANG PERSANDIAN					1.093.615.000		991.181.434		1.036.172.132		1.082.516.630		1.116.191.274	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					1.093.615.000		991.181.434		1.036.172.132		1.082.516.630		1.116.191.274	
Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (%)	76,69	63,00	68,00	1.093.615.000	72,00	991.181.434	75,00	1.036.172.132	78,00	1.082.516.630	81,00	1.116.191.274	Dinas/Ba dan yang menang ani Bidang Persandi an
TOTAL KESELURUHAN					41.398.126.755		42.843.769.447		44.234.114.768		45.660.539.637		46.867.686.794	

Sumber : SIPD Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN FINAL RENSTRA PD PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Indeks Transformasi Digital Nasional (Poin)		
					Indeks Keterbukaan Informasi Publik (poin)		
					Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Nilai)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah oleh dinas kominfotik	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
				Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah oleh dinas kominfotik	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabe	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah oleh dinas kominfotik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
					Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah oleh dinas kominfotik	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.1.01.0014 - Relasi Media	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.1.01.0015 - Penyusunan Konten	
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	2.16.02.1.01.0016 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
					Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	2.16.02.1.01.0017 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.1.01.0018 - Diseminasi Informasi	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah oleh dinas kominfotik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	2.16.02.1.01.0019 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
					Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	2.16.02.1.01.0020 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.1.01.0021 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.1.01.0022 - Pelayanan Informasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah oleh dinas kominfotik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.1.01.0023 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.1.01.0024 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik		
		Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (poin)			
					Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)			
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Persentase Pemenuhan Indikator SPBE (Persentase)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		
					Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.1.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.1.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Pengelolaan e government Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Terlaksananya Pengelolaan e government Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi (kabupaten/kota)	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Terlaksananya Pengelolaan e government Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas (Dokumen)	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Terlaksananya Pengelolaan e government Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi (perangkat daerah)	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	2.16.03.1.02.0013 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
					Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	2.16.03.1.02.0020 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Terlaksananya Pengelolaan e government Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.03.1.02.0021 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	2.16.03.1.02.0023 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas	2.16.03.1.02.0024 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	
					Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi (perangkat daerah)	2.16.03.1.02.0030 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Terlaksananya Pengelolaan e government Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas (Dokumen)	2.16.03.1.02.0031 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.1.02.0032 - Penyediaan Akses Internet	
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.1.02.0033 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.1.02.0034 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Terlaksananya Pengelolaan e government Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.03.1.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2.16.03.1.02.0036 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
					Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	2.16.03.1.02.0037 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	terselenggaranya data statistik sektoral pemerintah provinsi riau	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
					Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2.20.02.1.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.1.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	terselenggaranya data statistik sektoral pemerintah provinsi riau	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.1.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	2.20.02.1.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	2.20.02.1.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.1.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	2.20.02.1.01.0016 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	terselenggaranya data statistik sektoral pemerintah provinsi riau	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	2.20.02.1.01.0017 - Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.1.01.0018 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.1.01.0019 - Peningkatan kualitas statistik sektoral	
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.1.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
					Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)	2.20.02.1.01.0021 - Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	
			Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (%)	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Terselenggaranya pengamanan informasi pemerintah daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian. (Dokumen)	2.21.02.1.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.1.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Terselenggaranya pengamanan informasi pemerintah daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2.21.02.1.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.1.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.1.01.0006 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Terselenggaranya pengamanan informasi pemerintah daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2.21.02.1.01.0007 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian. (Dokumen)	2.21.02.1.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel	Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Perangkat Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	2.21.02.1.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	2.21.02.1.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		
		Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.16.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.16.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.16.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.16.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.16.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.16.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada skpd	
				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.16.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.16.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	2.16.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.16.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.16.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.16.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.16.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber: SIPD RIAU RENSTRA PD Periode RPJMD 2025 - 2029

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					39.804.597.755,00		41.356.997.296,00		42.679.856.570		44.036.764.692		45.193.399.883,00			
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					27.387.177.483,00		27.764.926.288,00		28.470.828.120		29.192.214.142		29.887.068.949,00			
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemanuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	27.387.177.483,00	100	27.764.926.288,00	100	28.470.828.120	100	29.192.214.142	100	29.887.068.949,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		
2.16.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					200.000.000,00		180.000.000,00		200.000.000		200.000.000		200.000.000,00			
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	7	1	200.000.000,00	1	180.000.000,00	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	7		7		7		7		7				
2.16.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000		50.000.000		50.000.000,00		RIAU	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	7	50.000.000,00	7	50.000.000,00	7	50.000.000	7	50.000.000	7	50.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.16.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					150.000.000,00		130.000.000,00		150.000.000		150.000.000		150.000.000,00		RIAU		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	7	1	150.000.000,00	1	130.000.000,00	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000,00				
2.16.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					23.172.724.680,00		25.300.000.000,00		25.300.000.000		25.800.000.000		26.490.000.000,00				
Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	100	100	200	23.172.724.680,00	200	25.300.000.000,00	200	25.300.000.000	200	25.800.000.000	200	26.490.000.000,00				
2.16.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					23.172.724.680,00		25.300.000.000,00		25.300.000.000		25.800.000.000		26.490.000.000,00		RIAU		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	100	100	200	23.172.724.680,00	200	25.300.000.000,00	200	25.300.000.000	200	25.800.000.000	200	26.490.000.000,00				
2.16.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					150.000.000,00		130.000.000,00		150.000.000		150.000.000		150.000.000,00				
Tertersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1	150.000.000,00	1	130.000.000,00	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000,00				
2.16.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					150.000.000,00		130.000.000,00		150.000.000		150.000.000		150.000.000,00		RIAU		
Tertersedianya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	1	150.000.000,00	1	130.000.000,00	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.16.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					0,00		50.000.000,00		130.901.832		50.000.000		50.000.000,00				
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100	100	0	0,00	100	50.000.000,00	100	130.901.832	100	50.000.000	100	50.000.000,00				
2.16.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					0,00		50.000.000,00		130.901.832		50.000.000		50.000.000,00		RIAU		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100	100	0	0,00	100	50.000.000,00	100	130.901.832	100	50.000.000	100	50.000.000,00				
2.16.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.212.484.493,00		845.000.000,00		945.000.000		1.160.287.854		1.080.287.854,00				
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	1	1.212.484.493,00	1	845.000.000,00	1	945.000.000	1	1.160.287.854	1	1.080.287.854,00				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2		2		2		2		2					
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	1		1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				TARGET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.16.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		RIAU		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00				
2.16.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					470.022.741,00		200.000.000,00		250.000.000,00		350.000.000,00		300.000.000,00		RIAU		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	1	1	470.022.741,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	350.000.000,00	1	300.000.000,00				
2.16.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					230.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		RIAU		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	1	230.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00				
2.16.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					67.461.752,00		50.000.000,00		50.000.000,00		80.287.854,00		80.287.854,00		RIAU		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	1	67.461.752,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	80.287.854,00	1	80.287.854,00				
2.16.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					400.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		430.000.000,00		400.000.000,00		RIAU		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1	400.000.000,00	1	350.000.000,00	1	400.000.000,00	1	430.000.000,00	1	400.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				TARGET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.16.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					150.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000		80.000.000		80.000.000,00				
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1	1	150.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000,00				
2.16.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel					150.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000		80.000.000		80.000.000,00		RIAU		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	1	1	1	150.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000,00				
2.16.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					1.726.968.310,00		639.926.288,00		1.019.926.288		1.019.926.288		1.019.926.288,00				
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1	1.726.968.310,00	1	639.926.288,00	1	1.019.926.288	1	1.019.926.288	1	1.019.926.288,00				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1		1		1		1		1					
2.16.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000		15.000.000		15.000.000,00		RIAU		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000,00				
2.16.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					5.000.000,00		4.926.288,00		4.926.288		4.926.288		4.926.288,00		RIAU		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		1	5.000.000,00	1	4.926.288,00	1	4.926.288	1	4.926.288	1	4.926.288,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.16.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1.706.988.310,00		620.000.000,00		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000,00		RIAU		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	1.706.988.310,00	1	620.000.000,00	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000,00				
2.16.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					775.000.000,00		570.000.000,00		675.000.000		732.000.000		816.854.807,00				
Tertaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		3	775.000.000,00	3	570.000.000,00	3	675.000.000	3	732.000.000	3	816.854.807,00				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	3				3		3		3					
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	18	17				17		17		17					
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	142	142	100				100		100		100					
2.16.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					325.000.000,00		300.000.000,00		325.000.000		332.000.000		330.000.000,00		RIAU		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	18	17	325.000.000,00	17	300.000.000,00	17	325.000.000	17	332.000.000	17	330.000.000,00				
2.16.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					300.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000		150.000.000		150.000.000,00		RIAU		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	142	142	100	300.000.000,00	100	100.000.000,00	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000,00				
2.16.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					150.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000		200.000.000		286.854.807,00		RIAU		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	3	150.000.000,00	3	120.000.000,00	3	150.000.000	3	200.000.000	3	286.854.807,00				
2.16.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		50.000.000,00		50.000.000		50.000.000		50.000.000,00		RIAU		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		3	0,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000,00				
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					6.909.425.272,00		7.486.393.373,00		7.826.208.115		8.176.248.108		8.430.592.689,00				
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Nilai)	89,57	90,00	91,00	6.909.425.272,00	92,00	7.486.393.373,00	93,00	7.826.208.115	94,00	8.176.248.108	95,00	8.430.592.689,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK			
2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi					6.909.425.272,00		7.486.393.373,00		7.826.208.115		8.176.248.108		8.430.592.689,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terkelolanya informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah oleh dinas kominfotik	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	0	4	1	6.909.425.272,00	1	7.486.393.373,00	1	7.826.208.115	1	8.176.248.108	1	8.430.592.689,00			
	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	100	100	44		46		48		50		100				
	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	50	50	50		30		30		30		30				
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	4	4	4		4		4		4		4				
	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	40	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	30	30	30		30		30		30		30				
	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	1	1	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1					
	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	15,15	15,15	20		20		20		20		100					
2.16.02.1.01.0014 - Relasi Media					150.000.000,00		3.710.000.000,00		4.000.000.000		4.150.000.000		4.260.000.000,00			RIAU	
Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	0	4	1	150.000.000,00	1	3.710.000.000,00	1	4.000.000.000	1	4.150.000.000	1	4.260.000.000,00				
2.16.02.1.01.0015 - Penyusunan Konten					500.000.000,00		560.000.000,00		566.208.115		575.000.000		585.000.000,00			RIAU	
Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	4	4	4	500.000.000,00	4	560.000.000,00	4	566.208.115,00	4	575.000.000	4	585.000.000,00				
2.16.02.1.01.0016 - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik					100.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000		85.000.000		90.000.000,00			RIAU	
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan (Orang)	50	50	50	100.000.000,00	30	75.000.000,00	30	75.000.000	30	85.000.000	30	90.000.000,00				
2.16.02.1.01.0017 - Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik					100.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000		85.000.000		90.000.000,00			RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	15,15	15,15	20	100.000.000,00	20	75.000.000,00	20	75.000.000	20	85.000.000	100	90.000.000,00			
2.16.02.1.01.0018 - Diseminasi Informasi					1.356.425.272,00		1.100.000.000,00		1.100.000.000		1.156.000.000		1.170.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	100	100	44	1.356.425.272,00	46	1.100.000.000,00	48	1.100.000.000	50	1.156.000.000	100	1.170.000.000,00			
2.16.02.1.01.0019 - Penyusunan Strategi Komunikasi Publik					100.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000		90.000.000		95.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	1	1	1	100.000.000,00	1	75.000.000,00	1	85.000.000	1	90.000.000	1	95.000.000,00			
2.16.02.1.01.0020 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik					1.728.000.000,00		1.511.393.373,00		1.520.000.000		1.600.000.000		1.675.000.000,00		RIAU	
Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	40	1	1	1.728.000.000,00	1	1.511.393.373,00	1	1.520.000.000	1	1.600.000.000	1	1.675.000.000,00			
2.16.02.1.01.0021 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat					100.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000		85.248.108		90.000.000,00		RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	1	1	1	100.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000	1	85.248.108	1	90.000.000,00				
2.16.02.1.01.0022 - Pelayanan Informasi Publik					200.000.000,00		150.000.000,00		160.000.000		165.000.000		170.000.000,00		RIAU		
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	30	30	30	200.000.000,00	30	150.000.000,00	30	160.000.000	30	165.000.000	30	170.000.000,00				
2.16.02.1.01.0023 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik					75.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000		85.000.000		90.592.689,00		RIAU		
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	1	1	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.592.689,00				
2.16.02.1.01.0024 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik					2.500.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000		100.000.000		115.000.000,00		RIAU		
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/uknis (Media)	1	1	1	2.500.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000	1	100.000.000	1	115.000.000,00				
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					5.507.995.000,00		6.105.677.635,00		6.382.820.335		6.668.302.442		6.875.738.245,00				
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Pemenuhan Indikator SPBE (Persentase)	100	100	100	5.507.995.000,00	100	6.105.677.635,00	100	6.382.820.335	100	6.668.302.442	100	6.875.738.245,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.16.03.1.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					300.000.000,00		250.000.000,00		235.000.000		300.000.000		300.000.000,00				
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	1	300.000.000,00	1	250.000.000,00	1	235.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000,00				
2.16.03.1.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah					300.000.000,00		250.000.000,00		235.000.000		300.000.000		300.000.000,00		RIAU		
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	1	300.000.000,00	1	250.000.000,00	1	235.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000,00				
2.16.03.1.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi					5.207.995.000,00		5.855.677.635,00		6.147.820.335		6.368.302.442		6.575.738.245,00				
Terlaksananya Pengelolaan e-government Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	1	1	2	5.207.995.000,00	2	5.855.677.635,00	2	6.147.820.335	2	6.368.302.442	2	6.575.738.245,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan kelenyuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	10	10	10			10			10			10				
	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	1	1	1			1			1			1				
	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	9	9	9			9			9			9				
	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	1	1	1			1			1			1				
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	1	1	1			1			1			1				
	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	0	1			1			1			1				
	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	1	1	1			1			1			1				
	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi (kabupaten/kota)	1	1	1			1			2			2				
	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	1	1	1			1			1			1				
	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas (Dokumen)		12	12			12			12			12				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2	2	2		2		2		2		2					
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	0	0	34		34		34		34		34					
	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi (perangkat daerah)	34	34	34		34		34		34		34					
2.16.03.1.02.0013 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi					50.000.000,00		75.000.000,00		95.000.000		102.482.107		105.000.000,00			RIAU	
Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipelakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	1	1	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	95.000.000	1	102.482.107	1	105.000.000,00				
2.16.03.1.02.0019 - Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi					100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000		200.000.000		250.000.000,00			RIAU	
Terlaksananya Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi (kabupaten/kota)	1	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000	2	200.000.000	2	250.000.000,00				
2.16.03.1.02.0020 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional					75.000.000,00		75.000.000,00		92.000.000		95.000.000		115.000.000,00			RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / REGIATAN / SUBREGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	1	1	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	92.000.000	1	95.000.000	1	115.000.000,00				
2.16.03.1.02.0021 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi					75.000.000,00		180.677.635,00		290.820.335		220.820.335		250.000.000,00		RIAU		
Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2	2	2	75.000.000,00	2	180.677.635,00	2	290.820.335	2	220.820.335	2	250.000.000,00				
2.16.03.1.02.0023 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE					75.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000		165.000.000		110.000.000,00		RIAU		
Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	1	1	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000	1	165.000.000	1	110.000.000,00				
2.16.03.1.02.0024 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo					100.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000		125.000.000		125.000.000,00		RIAU		
Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	1	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000	1	125.000.000	1	125.000.000,00				
2.16.03.1.02.0030 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi					2.000.000.000,00		2.200.000.000,00		2.200.000.000		2.250.000.000		2.250.000.000,00		RIAU		

SIDANG / URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi (perangkat daerah)	34	34	34	2.000.000.000,00	34	2.200.000.000,00	34	2.200.000.000	34	2.250.000.000	34	2.250.000.000,00				
2.16.03.1.02.0031 - Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Provinsi Cerdas					750.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000,00		RIAU		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan Provinsi Cerdas (Dokumen)		12	12	750.000.000,00	12	1.000.000.000,00	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000,00				
2.16.03.1.02.0032 - Penyediaan Akses Internet					1.100.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000		1.260.000.000		1.320.000.000,00		RIAU		
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	0	0	34	1.100.000.000,00	34	1.200.000.000,00	34	1.200.000.000	34	1.260.000.000	34	1.320.000.000,00				
2.16.03.1.02.0033 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE					120.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000		110.000.000		110.000.000,00		RIAU		
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	10	10	10	120.000.000,00	10	100.000.000,00	10	110.000.000	10	110.000.000	10	110.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(08)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.16.03.1.02.0034 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah					120.000.000,00		100.000.000,00		120.000.000		120.000.000		120.000.000,00		RIAU		
Tertindakannya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	0	0	1	120.000.000,00	1	100.000.000,00	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000,00				
2.16.03.1.02.0035 - Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE					120.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000		120.000.000		120.000.000,00		RIAU		
Tertindakannya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE (Laporan)	1	1	2	120.000.000,00	2	110.000.000,00	2	120.000.000	2	120.000.000	2	120.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.16.03.1.02.0036 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000		100.000.000		100.000.000,00		RIAU		
Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	9	9	9	100.000.000,00	9	100.000.000,00	9	100.000.000	9	100.000.000	9	100.000.000,00				
2.16.03.1.02.0037 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah					422.995.000,00		415.000.000,00		400.000.000		500.000.000		600.738.245,00		RIAU		
Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	1	1	1	422.995.000,00	1	415.000.000,00	1	400.000.000	1	500.000.000	1	600.738.245,00				
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					499.914.000,00		495.590.717,00		518.086.066		541.258.315		558.095.637,00				
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					499.914.000,00		495.590.717,00		518.086.066		541.258.315		558.095.637,00				
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,73	2,90	3,07	499.914.000,00	3,24	495.590.717,00	3,40	518.086.066	3,55	541.258.315	3,70	558.095.637,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.20.02.1.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi					499.914.000,00		495.590.717,00		518.086.066		541.258.315		558.095.637,00			
terselenggaranya data statistik sektoral pemerintah provinsi riau	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	0	0	100	499.914.000,00	100	495.590.717,00	100	518.086.066	100	541.258.315	100	558.095.637,00			
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0	100	100		100		100		100		100				
	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)		100	100		100		100		100		100				
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	0	0	100		100		100		100		100				
	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	0	100	100		100		100		100		100				
	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)					1		1		1		1				
2.20.02.1.01.0016 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia					100.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000		115.000.000		125.000.000,00		RIAU	
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	0	0	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	110.000.000	100	115.000.000	100	125.000.000,00			
2.20.02.1.01.0017 - Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional					100.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000		115.000.000		120.000.000,00		RIAU	
Meningkatnya pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik (%)	0	0	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	110.000.000	100	115.000.000	100	120.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
2.20.02.1.01.0018 - Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar					100.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000		110.000.000		113.095.637,00		RIAU		
Tertelaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	0	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	105.000.000	100	110.000.000	100	113.095.637,00				
2.20.02.1.01.0019 - Peningkatan kualitas statistik sektoral					99.914.000,00		100.000.000,00		100.000.000		104.258.315		100.000.000,00		RIAU		
Meningkatnya kualitas statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	0	100	100	99.914.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000	100	104.258.315	100	100.000.000,00				
2.20.02.1.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral					100.000.000,00		41.181.434,00		43.086.066		45.000.000		47.000.000,00		RIAU		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)		100	100	100.000.000,00	100	41.181.434,00	100	43.086.066	100	45.000.000	100	47.000.000,00				
2.20.02.1.01.0021 - Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral					0,00		54.409.283,00		50.000.000		52.000.000		53.000.000,00		RIAU		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah (Laporan)				0,00	1	54.409.283,00	1	50.000.000	1	52.000.000	1	53.000.000,00				
<b>2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>					1.093.615.000,00		991.181.434,00		1.036.172.132		1.082.516.630		1.118.191.274,00				
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					1.093.615.000,00		991.181.434,00		1.036.172.132		1.082.516.630		1.118.191.274,00				
Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (%)	79,69	83,00	88,00	1.093.615.000,00	72,00	991.181.434,00	75,00	1.036.172.132	78,00	1.082.516.630	81,00	1.118.191.274,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK			
2.21.02.1.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi					993.615.000,00		841.181.434,00		871.172.132		932.516.630		966.191.274,00				
Terseleenggaranya pengamanan informasi pemerintah daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	37	37	37	993.615.000,00	37	841.181.434,00	37	871.172.132	37	932.516.630	37	966.191.274,00				
	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian. (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1					
2.21.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					543.615.000,00		300.000.000,00		330.000.000		350.000.000		360.000.000,00			RIAU	
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	1	1	1	543.615.000,00	1	300.000.000,00	1	330.000.000	1	350.000.000	1	360.000.000,00				
2.21.02.1.01.0006 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					100.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000		230.000.000		240.000.000,00			RIAU	
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	37	37	37	100.000.000,00	37	200.000.000,00	37	220.000.000	37	230.000.000	37	240.000.000,00				
2.21.02.1.01.0007 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan					200.000.000,00		141.181.434,00		101.172.132		112.516.630		116.191.274,00			RIAU	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Tertelaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	1	1	1	200.000.000,00	1	141.181.434,00	1	101.172.132	1	112.516.630	1	116.191.274,00				
2.21.02.1.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					150.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000		240.000.000		250.000.000,00		RIAU		
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian. (Dokumen)	1	1	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	220.000.000	1	240.000.000	1	250.000.000,00				
2.21.02.1.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi					100.000.000,00		150.000.000,00		165.000.000		150.000.000		150.000.000,00				
Tertelaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	37	37	37	100.000.000,00	37	150.000.000,00	37	165.000.000	37	150.000.000	37	150.000.000,00				
2.21.02.1.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah					100.000.000,00		150.000.000,00		165.000.000		150.000.000		150.000.000,00		RIAU		
Tertelaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	37	37	37	100.000.000,00	37	150.000.000,00	37	165.000.000	37	150.000.000	37	150.000.000,00				

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Provinsi Riau

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
<b>2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK</b>				
1.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.102 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
			2.16.03.102.0031 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	

#### 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029. Penjabaran dalam Renstra bertujuan untuk menguraikan langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut ini tabel indikator kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029:

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis. IKU Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.4:

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK									
2	Indeks Transformasi Digital Nasional	Poin	50,61	51,50	52,55	53,60	54,65	55,70	56,75	
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	81,25	82,25	84,25	85,75	87,25	88,75	90,25	
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Poin	3,75	3,75	0	0	0	0	0	
5	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	0	0	1,80	1,90	2,00	2,10	2,20	
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	74,80	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	

Sumber: SIPD RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah. Disamping itu IKK juga membantu pemerintah daerah dalam mengukur dan melaporkan kinerja serta mejadi dasar untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2	Persentase Pemenuhan Indikator SPBE	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	positif	Nilai	89,57	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	
4	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
5	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	positif	Poin	2,73	2,90	3,07	3,24	3,40	3,55	3,70	
6	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
7	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	positif	%	79,69	63,00	68,00	72,00	75,00	78,00	81,00	

Sumber: SIPD RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik

Indikator kinerja program adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator ini membantu mengukur pencapaian hasil (outcome) dan dampak (impact) suatu program. Untuk mencapai target yang ditetapkan, program ditunjang oleh kegiatan dan sub kegiatan dengan indicator yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian program. Indikator dan target program dapat dilihat pada table 4.5.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 merupakan kebijakan jangka menengah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra periode sebelumnya serta mandat yang diberikan berdasarkan kewenangan urusan pemerintahan.

Dokumen Renstra ini merupakan acuan rencana kerja tahunan agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan Riau, terutama pembangunan dalam bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian melalui penetapan program unggulan dengan mengantisipasi ketersediaan anggaran.

Substansi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dapat dilakukan penyesuaian seperlunya seiring perubahan lingkungan strategis di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, baik dari internal maupun eksternal yang mempengaruhi tujuan dan sasaran Renstra. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau panduan dalam pelaksanaan kebijakan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan Tahun 2029.

#### **A. Kesimpulan.**

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau menetapkan satu tujuan yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif, dan akuntabel yang selaras dengan sasaran ke lima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Selanjutnya Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau menetapkan 3 sasaran strategis yaitu:

- 1) Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik dengan indicator Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)
- 2) Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komunikasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau dengan indicator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sampai tahun 2025 dilanjutkan dengan Indeks Pemerintahan Digital pada tahun 2026-2029, dan
- 3) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indicator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Nilai SAKIP)

## **B. Kaidah Pelaksanaan.**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menggunakan berbagai sumber daya seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta anggaran yang disediakan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Riau. Layanan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik diselenggarakan oleh satu sekretariat, dan lima bidang yaitu Bidang Informasi Komunikasi Public, Bidang Infrastruktur Teknologi dan Informasi Publik, Bidang Aplikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan Bidang Persandian. Disamping itu Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik juga berkolaborasi dengan Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Informasi Daerah.

## **C. Rencana Tindak Lanjut.**

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan kompetitif perlu dilakukan untuk meningkatkan layanan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau. Upaya untuk peningkatan sarana dan prasarana aparatur di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau, antara lain melalui kegiatan pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.

Upaya Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik dalam meningkatkan layanan kinerja adalah:

- 1) Melakukan penyusunan dokumen manajemen resiko untuk meminimalisir terjadinya halangan dan tantangan baik internal maupun eksternal;
- 2) Menjalin kerjasama lintas sektor yang mempengaruhi capaian tujuan dan sasaran renstra yang sudah ditetapkan;
- 3) Meningkatkan efektivitas sistem evaluasi kinerja internal, serta;
- 4) Meningkatkan perkembangan inovasi dan pelayanan publik sesuai dengan tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau.

Disamping itu, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau juga berkomitmen penuh untuk melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi seluruh program dan kegiatan dalam Renstra ini secara responsif gender. Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan secara berkala dengan melibatkan Pokja PUG dan menggunakan data terpilah. Hasil evaluasi akan menjadi bahan untuk penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Audit Perencanaan Responsif Gender (APE)

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ini sangat membutuhkan komitmen penyelenggara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat penerima layanan untuk bersinergi dan bekerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Demikian dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ini dibuat, kami sangat mengharapkan masukan dan saran demi kesempurnaannya.

## Metadata

### 1. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

**Institusi Penghasil :** Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

**Definisi :**

Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah nilai tingkat keterbukaan informasi publik nasional/daerah yang disusun oleh Komisi Informasi bersama tim penilai independen, berdasarkan pengukuran implementasi keterbukaan informasi publik, pengembangan website, pengadaan barang dan jasa serta kelembagaan.

**Interpretasi :**

Memberikan gambaran tentang tingkat keterbukaan informasi publik, semakin tinggi nilai KIP menunjukkan semakin terbuka dan transparannya pengelolaan informasi publik oleh pemerintah daerah. Nilai rendah menggambarkan masih lemahnya kebijakan, kelembagaan PPID, dan implementasi layanan informasi, sehingga perlu penguatan pada aspek tata kelola, SDM, dan pemenuhan kewajiban layanan informasi publik.

**Metode/Rumus Perhitungan :**

Penetapan Kualifikasi Badan Publik hasil Monev KIP Tahun 2025 berdasarkan akumulasi penilaian dari verifikasi dan presentasi uji publik dengan formula :

**Nilai Verifikasi SAQ x 80% + Nilai Presentasi x 20% = Nilai KIP (Nilai Kualifikasi)**

Nilai Kualifikasi adalah skor yang diperoleh Badan Publik sebagai dasar penetapan kualifikasi keterbukaan informasi publik, yaitu :

- a) Kualifikasi Informatif, dengan nilai 90 s.d 100
- b) Kualifikasi Menuju Informatif, dengan nilai 80 s/d 89,9
- c) Kualifikasi Cukup Informatif, dengan nilai 60 s/d 79,9
- d) Kualifikasi Kurang Informatif, dengan nilai 40 s/d 59,9
- e) Kualifikasi Tidak Informatif, dengan nilai kurang dari 39,9

Keterangan :

SAQ = Self Assesment Questionnaire (Kuesioner Penilaian Mandiri)

**Ukuran/Satuan :** Nilai

**Judul Publikasi/Sumber Data :** Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

**Tahun Data Tersedia :** 2025

**Level Estimasi :** Provinsi

**Frekuensi Pengumpulan :** Tahunan

**Apakah Indikator dapat diakses umum :** Ya

## **2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

**Institusi Penghasil :** Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

### **Definisi :**

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah : ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kematangan penerapan SPBE pada suatu instansi pemerintah. Indeks ini merupakan hasil evaluasi terhadap penerapan SPBE yang mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan publik yang diberikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

### **Interpretasi :**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan optimal. Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan (maturitas) dan keberhasilan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara keseluruhan di Perangkat Daerah. Semakin tinggi nilai Indeks SPBE menunjukkan peningkatan kematangan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, baik dari sisi kebijakan, proses bisnis, keterpaduan data, maupun layanan digital kepada masyarakat.

### **Metode/Rumus Perhitungan :**

Nilai Indeks Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas : Indeks Aspek, Indeks Domain, Indeks SPBE.

### 1) Nilai Indeks Aspek

Dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot indikator, yang dibagi dengan bobot aspek tersebut.

$$\text{Indeks Aspek}_i = \frac{1}{BA} \sum_{j=m}^n NI_{ij} \times BI_{ij}$$

#### Keterangan :

- Indeks Aspek<sub>i</sub> adalah nilai indeks aspek ke-*i*
- *BA<sub>i</sub>* adalah nilai bobot aspek ke-*i*
- *NI<sub>ij</sub>* adalah nilai tingkat kematangan indikator ke-*j* pada aspek ke-*i*
- *BI<sub>ij</sub>* adalah nilai bobot indikator ke-*j* pada aspek ke-*i*

### 2) Nilai Indeks Domain

Nilai indeks domain dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks aspek dan bobot aspek, yang dibagi dengan bobot domain tersebut.

$$\text{Indeks Domain}_i = \frac{1}{BD} \sum_{j=m}^n NA_{ij} \times BA_{ij}$$

#### Keterangan :

- Indeks Domain<sub>i</sub> adalah nilai indeks domain ke-*i*
- *BD<sub>i</sub>* adalah Nilai Bobot Domain ke-*i*
- *NA<sub>ij</sub>* adalah Nilai Indeks Aspek ke-*j* pada domain ke-*i*
- *BA<sub>ij</sub>* adalah Nilai Bobot Aspek ke-*j* pada domain ke-*i*

### 3) Nilai Indeks SPBE :

Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain

#### Keterangan :

$$\text{Indeks SPBE} = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$$

- *ND<sub>j</sub>* adalah Nilai Indeks Domain ke-*j*
- *BD<sub>j</sub>* adalah Nilai Bobot Domain ke-*j*

- n = Jumlah Domain

Nilai indeks merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE, dikelompokkan berdasarkan predikat :

**Predikat Penilaian SPBE**

No.	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

**Ukuran/Satuan** : Indeks

**Judul Publikasi/Sumber Data** : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

**Tahun Data Tersedia** : 2025

**Level Estimasi** : Provinsi

**Frekuensi Pengumpulan** : Tahunan

**Apakah Indikator dapat diakses umum** : Ya

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI  
RANCANGAN AKHIR RENSTRA  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.	Persentase Pemenuhan Indikator SPBE	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	positif	Nilai	89,57	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	
4.	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
5.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	positif	Poin	2,73	2,90	3,07	3,24	3,40	3,55	3,70	
6.	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
7.	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	positif	%	79,69	63,00	68,00	72,00	75,00	78,00	81,00	

**Form Penyelarasan**

*(dijadikan lampiran dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2025 – 2029)*

**PENYELARASAN RENSTRA PD TERHADAP RPJMN TAHUN 2025 – 2029**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau melalui Mitra Bidang dan Perangkat Daerah melakukan Penyelarasan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan Kondisi, Karakteristik dan Otonomi Daerah, antara lain:

**1. PERIODESASI**

<b>No</b>	<b>Periodesasi RPJMN</b>	<b>Periodesasi Renstra PD (diisi oleh PD)</b>
(1)	(2)	(3)
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029	Rencana Strategis <b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau</b> tahun 2025 – 2029

**2. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) YANG TERDAPAT DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029;**

<b>NO</b>	<b>Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan (diisi oleh PD)</b>	<b>Sub Kegiatan (diisi oleh PD)</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggung Jawab</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Relasi Media</li> <li>- Pengelolaan Media Komunikasi Publik</li> <li>- Penyusunan Strategi Komunikasi Publik</li> </ul>	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau
2	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</li> <li>- Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah</li> <li>- Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional</li> <li>- Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE</li> <li>- Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE penyelenggaraan SPBE</li> </ul>	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

**3. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TELAH DITENTUKAN LOKASINYA  
DI DALAM RPJMN TAHUN 2025 – 2029; (Perpres RPJMN lampiran I tabel 2.2)**

<b>NO</b>	<b>Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025 – 2029</b>	<b>Program (diisi oleh PD terkait)</b>	<b>Kegiatan (diisi oleh PD terkait)</b>	<b>Sub Kegiatan (diisi oleh PD terkait)</b>	<b>Perangkat Daerah Penanggung Jawab</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</li> <li>- Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah</li> <li>- Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional</li> <li>- Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE</li> <li>- Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE</li> </ul>	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau

**Ket : hanya diisi oleh OPD yang berkaitan dengan ProSN**

**4. KINERJA TUJUAN, SASARAN DAN OUTCOME SERTA INDIKATOR RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 UNTUK MENDUKUNG RPJMN TAHUN 2025-2029**

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 – 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan (diisi oleh PD)	Sasaran (diisi oleh PD)	Outcome Program (diisi oleh PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

**5. INDIKATOR KINERJA SASARAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029 DENGAN INDIKATOR DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU (LAMPIRAN III RPJMN)**

Catatan : Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Kementerian/Lembaga masing-masing (*dapat diambil pada Lampiran III RPJMN 2025-2029*)

-

**6. DUKUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029 TERHADAP PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2025 - 2029 (berdasarkan SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 tahun 2025)**

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

Catatan : Diisi oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi mendukung Program Strategis Nasional (PSN)



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
INSPEKTORAT DAERAH**

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX (0761) 23256

**PEKANBARU**

**LAPORAN HASIL REVIU**

**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU  
TAHUN 2025-2029**



**NOMOR : 328/LHR/INSP-RIAU/ir.II/X/2025**

**TANGGAL : 13 OKTOBER 2025**



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256  
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

**PEKANBARU**

Nomor : 328/LHR/INSP-RIAU/Ir.II/X/2025

Pekanbaru, 13 Oktober 2025

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Laporan Hasil Reviu atas Rancangan  
Akhir Renstra Dinas Komunikasi,  
Informatika dan Statistik Provinsi  
Riau Tahun 2025-2029

Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau  
di- Pekanbaru

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.1/1811/IJ tanggal 1 Agustus 2025, Hal Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, kami telah melakukan reviu terhadap Laporan Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029, dengan uraian sebagai berikut:

## **I. Ringkasan Eksekutif**

Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 berupa pengujian terbatas terhadap substansi dan penyajian dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Renstra Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji substansi dan proses penyusunan atas penyajian dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan dokumen pendukung

lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

Berdasarkan hasil reviu yang dilakukan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1;

2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan).

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras, namun Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum disajikan pada dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029 sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2;

3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

- a. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3;

- b. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4;

4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.

- a. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5;

- b. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6;

5. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

## II. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
5. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 3743/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025;
6. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.1/1811/IJ tanggal 1 Agustus 2025 Hal Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor 322/SPT/2025 tanggal 12 September 2025 dan SPT perpanjangan Nomor 348/SPT/2025 tanggal 08 Oktober 2025.

### **III. Tujuan Reviu**

Reviu dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 telah disusun berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan.

### **IV. Ruang Lingkup Reviu**

Reviu atas Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029;
2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029;
3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029;
  - a. Konsistensi program prioritas pada RPJMD dengan rancangan akhir Renstra perangkat daerah; dan
  - b. Konsistensi program perangkat daerah pada RPJMD dengan rancangan akhir Renstra perangkat daerah.
4. Konsistensi program perangkat daerah pada RPJMD dengan rancangan akhir Renstra perangkat daerah;
  - a. Kesesuaian penetapan IKU dengan dokumen pengendalian dan evaluasi tahun sebelumnya; dan
  - b. Kesesuaian penetapan IKD dengan dokumen pengendalian dan evaluasi tahun sebelumnya.
5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

## **V. Metodologi Reviu**

Metodologi yang digunakan dalam reviu rancangan akhir Rencana Strategis perangkat daerah Provinsi Riau tahun 2025-2029 adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penelaahan dokumen rancangan akhir Renstra perangkat daerah.
2. Wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak terkait dalam bentuk tatap muka maupun menggunakan media komunikasi.
3. Pengujian terbatas terhadap kesesuaian, konsistensi, dan integrasi perencanaan pembangunan, dengan tujuan memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan, dan keabsahan dokumen.
4. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak terkait sebelum finalisasi Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Catatan Hasil Reviu (CHR).

## **VI. Gambaran Umum**

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah.

Ada beberapa hal yang mendasari perlu dilakukannya penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2025-2029;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan guna mencapai target kinerja Program Prioritas, yang menjadi Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2025-2029;
3. Merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2025-2029; dan
4. Merumuskan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2025-2029.

## VII. Uraian Hasil Reviu

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan atas dokumen rancangan akhir Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1.

2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan).

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2.

3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

- a. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3.

- b. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4.

4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.

- a. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5.

b. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6.

5. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

**Rekomendasi:**

Disarankan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau agar memerintahkan Ketua Tim Perencanaan Program untuk menyajikan satuan dan capaian tahun 2024 Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) pada e-walidata SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Uraian lebih kongkrit terkait pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 5 (lima) di atas dapat dilihat dalam Kertas Kerja Revidi (KKR) Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir.

**VIII. Apresiasi**

Inspektorat Daerah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak, terutama Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan revidi dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Demikian Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

 INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU, 



**SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA, CGCAE**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19710729 199302 1 003

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
2. PIt. Kepala BAPPEDA Provinsi Riau

Demikian Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Tahun 2025-2029 disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU,**



**SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA, CGCAE**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19710729 199302 1 003

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
2. Plt. Kepala BAPPEDA Provinsi Riau



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256  
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

**PEKANBARU**

## CATATAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU PERIODE 2025-2029

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU	Disusun oleh/ Tanggal	Sapril/ Oktober 2025
	Direviu oleh/Tanggal	Fith Ermanto / Oktober 2025
	Disetujui oleh/Tanggal	Roni Cokro Subagio/ Oktober 2025
<b>Uraian Catatan Hasil Reviu</b>		
<p>Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor 322/SPT/2025 tanggal 16 September 2025 untuk melaksanakan reviu atas Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau Periode 2025-2029, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:</p>		
<b>DATA UMUM</b>		
Tujuan : Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.		
Sasaran : 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah. 2. Meningkatnya efektivitas penanganan dan pengendalian korupsi. 3. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.		
A. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029.  Berdasarkan hasil reviu dinyatakan <b>tidak terdapat</b> catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1.		
B. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra PD tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan) Berdasarkan hasil reviu dinyatakan <b>tidak terdapat</b> catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2.		
C. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.  1. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah:  Berdasarkan hasil reviu dinyatakan <b>tidak terdapat</b> catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3;  2. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan		

program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah,

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4.

- D. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.
1. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya:  
Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5, namun target T0 -T5 belum sesuai dengan dokumen Renstra PD tahun 2025 - 2029;
  2. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.  
Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6.

- E. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah  
Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

**Rekomendasi:**

Disarankan kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau untuk menginstruksikan Ketua Tim Perencanaan Program Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau agar;

1. Menyesuaikan target T0 -T5 pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan dokumen Renstra PD tahun 2025 - 2029;
2. Menyajikan satuan dan data capaian tahun 2024 pada e-walidata SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Pekanbaru, Oktober 2025

Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi Riau,



**TEZA DARSA, M.Eng**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19801213 201001 1 006

Pengendali Teknis



**RONI COKRO SUBAGIO**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 196712051998031003

## KESELARASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DENGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

NO	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD								HASIL REVIU APIP		
	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KESELARASAN		CATATAN / REKOMENDASI
									YA	TIDAK	
1					2.16.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	√		
3					2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.16.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gejir dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	√		
4					2.16.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.16.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	√		
5					2.16.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.16.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	√		

6				2.16.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	V	
7				2.16.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Pertengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	V	
8		2.16.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.16.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	V	
9				2.16.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	V	

10				2.16.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	V		
11	Meningkatny a Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Terpenuhihiny a kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	2.16.01 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH PROVINSI	2.16.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.16.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	V	
12				2.16.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	V		
13				2.16.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	V	

14				2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	v	
15				2.16.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	v	
16				2.16.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	v	
				2.16.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah				

17					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	v		
18						2.16.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	v		

19					2.16.02.1.01.0014 Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	v	
20					2.16.02.1.01.0015 Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	v	
21					2.16.02.1.01.0016 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	v	

22						2.16.02.1.01.0017 Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase	√	
23						2.16.02.1.01.0018 Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase	√	
24						2.16.02.1.01.0019 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen	√	

25	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.02.1.01.0020 Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	√	
26					2.16.02.1.01.0021 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	√	
27					2.16.02.1.01.0022 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	√	

28							<p>2.16.02.1.01.0023 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik</p>	<p>Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah</p>	<p>Rekomendas i</p>	<p>v</p>		
29							<p>2.16.02.1.01.0024 Pengelolaan Media Komunikasi Publik</p>	<p>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/fuknis</p>	<p>Media</p>	<p>v</p>		

30				2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.01.0004 Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	Dokumen	v	
31					2.16.03.1.02.0013 Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan Informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Dokumen	v	

111



	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif dan akuntabel						32	2.16.03.1.02.0019 Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	kabupaten/kota	√	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah selaras dengan Tujuan dan Sasaran PD
							33	2.16.03.1.02.0020 Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi		



34						<p>2.16.03.1.02.0021 Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi</p>	<p>Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional</p>	Layanan	√		
35						<p>2.16.03.1.02.0023 Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE</p>	<p>Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE</p>	Dokumen	√		
36						<p>2.16.03.1.02.0024 Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo</p>	<p>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo</p>	Dokumen	√		

37			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.1.02.0030 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	perangkat daerah	√	
38				2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.16.03.1.02.0031 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Dokumen	√	

39						2.16.03.1.02.0032 Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah	√	
40						2.16.03.1.02.0033 Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi	√	

41						<p>2.16.03.1.02.0034 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah</p>	<p>Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah</p>	Dokumen	√		
42		<p>Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi</p>				<p>2.16.03.1.02.0035 Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE</p>	<p>Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE</p>	Laporan	√		

43						<p>2.16.03.1.02.0036 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan</p>	<p>Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah</p>	<p>Aplikasi</p>	<p>v</p>		
44						<p>2.16.03.1.02.0037 Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah</p>	<p>Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali</p>	<p>Laporan</p>	<p>v</p>		

45						2.20.02.1.01.0016 Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilita s data dan kode referensi dan/atau data induk	%	v	
46						2.20.02.1.01.0017 Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	%	v	

47		Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	2.20.02.1.01.0018 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	%	v	
48					2.20.02.1.01.0019 Peningkatan kualitas statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%	v	
49					2.20.02.1.01.0020 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	v	

50						2.20.02.1.01.0021 Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Laporan	√	
51						2.21.02.1.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	√	
52						2.21.02.1.01.0006 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	√	

53			- Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2.21.02.1.01.0007 Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Laporan	v	
54						2.21.02.1.01.0008 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	Dokumen	v	

55					<p>2.21.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</p>	<p>2.21.02.1.02.0002 Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah</p>	<p>Jumlah Operasionalisa si Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.</p>	Kegiatan	v	
----	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---	--

## Lampiran KKR - 2

## KESELARASAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG URUSAN PERANGKAT DAERAH

NO	INDIKATOR	SATUAN	IKU/IKD PERANGKAT DAERAH	SUMBER (TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM)	HASIL REVIU APIP		
					KESELARASAN		CATATAN / REKOMENDASI
					YA	TIDAK	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	IKU	SASARAN	√		Indikator Kinerja PD telah selaras dengan Bidang Urusan pada PD namun terdapat indikator Nilai SAKIP PD belum disajikan dalam dokumen Ranhir Renstra PD
2	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	IKU	SASARAN	√		
3	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	IKD	PROGRAM	√		
4	Persentase Pemenuhan Indikator SPBE	Persentase	IKD	PROGRAM	√		
5	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	poin	IKU	SASARAN	√		
6	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai	IKD	PROGRAM	√		
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	IKU	SASARAN	√		
8	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	IKD	PROGRAM	√		

## KONSISTENSI DAN KETERHUBUNGAN PROGRAM PRIORITAS PADA RPJMD DENGAN PROGRAM PADA RANHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NO	RPJMD		RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD	UNIT	HASIL REVIU APIP		CATATAN / REKOMENDASI
	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM			KESELARASAN		
					YA	TIDAK	
1	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	√		Program Prioritas pada RPJMD telah konsisten dengan Program pada Renstra PD	
2	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	√			
3	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	√			

## Lampiran KKR - 4

## KONSISTENSI DAN KETERHUBUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH PADA RPJMD DENGAN PROGRAM PADA RANHIR RENSTRA PD

NO	RPJMD	RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD	UNIT	HASIL REVIU APIP		CATATAN / REKOMENDASI
	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PROGRAM		KESELARASAN		
				YA	TIDAK	
1	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI(Non Prioritas)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	√		Program Prioritas pada RPJMD telah konsisten dengan Program pada Renstra PD
2	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK (Prioritas)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	√		
3	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA (Prioritas)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	√		
4	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL (Prioritas)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	√		
5	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI(Non Prioritas)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	√		

## Lampiran KKR -5

## KESELARASAN PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DENGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL CAPAIAN PERIODE SEBELUMNYA

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5						HASIL REVIU APIP		CATATAN / REKOMENDASI		
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET					YA	TIDAK			
									T0	T1	T2	T3	T4				T5	
1	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	poin	3.01	3.56	3.75	105%	3.75	3.75	0	0	0	0	0	0	√		Penetapan target IKU telah selaras dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya
2	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	3.01	3.56	3.75	105%	0	0	1.80	1.90	2.00	2.10	2.20	√			
3	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	poin	87.28	95.87	88.8	95%	81.25	82.25	84.25	85.75	87.25	88.75	90.25	√			
4	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	NA	74	78.8	106%	74.80	75.00	76.00	77.00	78.00	79.00	80.00	√			

## Lampiran KKR - 6

## KESELARASAN PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD) DENGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL CAPAIAN PERIODE SEBELUMNYA

NO	PERANGKAT DAERAH TERKAIT	IKD YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 - 2029	SATUAN	PERIODE TAHUN SEBELUMNYA				RENSTRA T0 - T5						HASIL REVIU AP/IP		CATATAN / REKOMENDASI
				BASELINE	TARGET TAHUN TERAKHIR	CAPAIAN TAHUN TERAKHIR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA (%)	BASELINE	TARGET					YA	TIDAK	
									T0	T1	T2	T3	T4			
1	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	NA	NA	NA	NaN%	79.69	63.00	68.00	72.00	75.00	78.00	81.00	v	Penetapan Target IKD telah selaras dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.
2	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Persentase Pemenuhan Indikator SPBE	Persentase	NA	NA	NA	NaN%	100	100	100	100	100	100	100	v	
3	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai	NA	NA	NA	NaN%	89.57	90.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	v	
4	2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	NA	NA	NA	NaN%	2.73	2.90	3.07	3.24	3.40	3.55	3.70	v	





										Audio				agar menyajikan satuan dan data tahun 2024
10										Konten digital yang menggunakan bahasa setempat	1	1	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024	
11	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang	50	50	30	30	30	30	SDM Pemda yang memiliki latar belakang di bidang Komunikasi Publik	3	3	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024	
12										SDM Pemda yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang Komunikasi Publik	0	1	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024	
13	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase	15.15	20	20	20	20	100	Khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	4199000	4249000	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024	









32			dan Aspirasi Publik	agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah							Jumlah Kanal pengaduan masyarakat yang dimiliki atau dikelola pemerintah	0	0	satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024
33											Frekuensi laporan isu publik yang dipantau	0	0	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024
34											Media cetak yang dikelola Pemda	0	0	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024
35											Saluran TV yang dikelola pemda	0	0	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024
36			Pengelolaan Media	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola	Media	1	1	1	1	1	1	1	1	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi



41	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Data dan informasi dibagi-pakai-an	0	0	satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024
42	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	kabupaten/kota	1	1	1	1	2	2	Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	0	0	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024
Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah										0	1	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024	
44	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	1	1	1	1	1	1	Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1	1	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024
45										Pusat Data Pemerintah Daerah yang meradi	1	1	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi



48										Layanan publik berbasis elektronik yang diselenggarakan pemma	110	122	satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024
49										Dokumen Pelaksanaan Manajemen Aset SPBE	0	0	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024
50		Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	1	1	1	1	1	1 Dokumen Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE	0	0	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024
51										SDM Pemda yang memiliki latar belakang dan/atau sertifikasi kompetensi di bidang TIK	80	71	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024
52										Audit TIK	0	2	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi

53	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Fasilitas dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Internal				agar menyajikan satuan dan data tahun 2024
										Audit TIK eksternal		0	0	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024
54	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	perangkat daerah	34	34	34	34	34	34	Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi		32	32	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024
55	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Dokumen	12	12	12	12	12	12	Kab/Kota di wilayah provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas		1	1	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024
56										Kapasitas Kecepatan bandwidth		1200	1200	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi



61											Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan oleh pemerintah daerah	0	0	satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024
62										10	Aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	0	0	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024
63											Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan	3	5	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024
64											Rancangan Kebijakan domain arsitektur Infrastruktur dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	1	1	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024
65											Jumlah	4	4	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi











82	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi											Jumlah seluruh kegiatan statistik sektoral yang dilaksanakan Pemerintah Daerah	0	0	satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024
83			Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan	0	0	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024	
84													Persentase kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi perencanaan kegiatan statistik sektoral	0	0	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024	
85													Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya tersedia pada portal data pemda	0	0	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024	
86			Peningkatan Kualitas statistik	Persentase kegiatan statistik sektoral yang	%	100	100	100	100	100	100	100	Tingkat kepuasan pengguna data dalam	0	0	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi	



91				Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Laporan			1	1	1	1	Jumlah Statistik sektoral yang telah dilengkapi analisis kebutuhan data dan konfirmasi hasil	6	6	satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024
92													Jumlah penyelenggaraan forum satu data daerah	0	0	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024
93				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	1	1	1	1	1	Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik	36	1	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024
94													Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Non Elektronik	36	1	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi agar menyajikan satuan dan data tahun 2024
95				Penyediaan Layanan Keamanan	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Mempunyai	Perangkat	37	37	37	37	37	37	Perangkat Daerah yang Telah Mempunyai	1	36	Catatan satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi



98	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggara an persandian.	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	5	2	Catatan  satuin dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi  agar menyajikan satuin dan data tahun 2024

100			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Kegiatan	37	37	37	37	37	37	Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi		0	0	Catatan  satuan dan data tahun 2024 belum disajikan Rekomendasi  agar menyajikan satuan dan data tahun 2024
-----	--	--	--------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----	----	----	----	----	----	-----------------------------------------------------------------	--	---	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**MATRIK VERIFIKASI PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 – 2029  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN PROVINSI RIAU**

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>						
	Latar Belakang	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 -2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD			<input checked="" type="checkbox"/>		
	Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum			<input checked="" type="checkbox"/>		
	Maksud dan Tujuan	Menguraikan Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029			<input checked="" type="checkbox"/>		
	Sistematika Penyusunan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029		Sistematika penulisan		<input checked="" type="checkbox"/>	Untuk Sistematika agar di uraikan dan digambarkan Pokok Bahasan secara garis besar, sebagai Contoh : o <b>Bab I. Pendahuluan</b> Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD,

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o <b>Bab II. Gambar Pelayanan</b> Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya</li> <li>o <b>Dst...</b></li> </ul> <p>Saran ini telah kami sampaikan di verifikasi rancangan awal dan rancangan renstra tapi belum ditindak lanjuti</p>
<b>2</b>	<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>						
	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan			<input checked="" type="checkbox"/>		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.					
	Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah;</li> <li>- Struktur organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan dua eselon dibawah kepala Perangkat Daerah;</li> <li>- Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).</li> </ul>			<input checked="" type="checkbox"/>		
	Sumber daya Perangkat Daerah	Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.				<input checked="" type="checkbox"/>	Untuk Pejabat fungsional juga dibuat berdasarkan gender
	Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya</li> <li>- Mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran</li> </ul>			<input checked="" type="checkbox"/>		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.					
	Kelompok sasaran layanan	Misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah			<input checked="" type="checkbox"/>		
	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	Permasalahan dan Isu Strategis yang ada pada urusan yang diampu ole Perangkat Daerah					
	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita /capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia</li> <li>- Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan</li> </ul>	Permasalahan yang dirumuskan di RPJMD telah terdapat di dalam renstra		<input checked="" type="checkbox"/>		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Isu strategis Perangkat Daerah	Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga 2025-2029, ataupun luar negeri, Laporan KLHS RPJMD hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD			<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>3</b>	<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>						
	Tujuan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029	<p>Kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan NSPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029</p> <p>Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:</p> <p>a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;</p>	Tujuan Renstra sama dengan sasaran RPJMD tapi indikatornya pun sudah sama		<input checked="" type="checkbox"/>		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>b. Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029</p> <p>Perumusan Tujuan Renstra PD disusun dengan:</p> <p>a. kalimat kondisi;</p> <p>b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;</p> <p>c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;</p> <p>d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome</p>					
	Sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029	<p>Rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD</p> <p>Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:</p> <p>a) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>b) Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029</p> <p>Perumusan Sasaran Renstra PD disusun dengan:</p> <p>a. kalimat kondisi;</p> <p>b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;</p>				<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Terdapat 3 indikator sasaran salah satunya ditulis <b>Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)</b> dan pada tabel 3.1 ditulis <b>Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Indeks Pemerintahan Digital</b>. Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/66/PD.02/2025, tanggal 21 April 2025 perihal : Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE. maka Indeks SPBE akan dilakukan penguatan kebijakan menjadi <b>Indeks Pemerintahan Digital (Indeks Pemdi)</b> yang akan mulai dilaksanakan tahun 2026. Oleh karena itu kami sarankan agar memakai indikator Indeks Pemdi</p>

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome					
	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Riau Tahun 2025-2029	Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang langkah/upaya komprehensif berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD				<input checked="" type="checkbox"/>	Tabel 3.4 Cascading kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau Tahun 2025- 2029 hal 68 dan 69 agar indkator programnya diperhatikan lagi dan disesuaikan dengan indikator yang digunakan contoh untuk Program Pengelolaan Aplikasi informatika di cascading memiliki 3 indikator program padahal memiliki 1 indikator, begitu juga dengan nama indikator program disesuaikan dengan indikator yang digunakan
	Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	Arah Kebijakan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD			<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>4</b>	<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>						
	Uraian Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program, mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya</li> <li>- Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output</li> </ul>	Indikator program Pengelolaan Aplikasi Informatika perlu disesuaikan dengan RPJMD dan pagu 2026 s.d 2030 telah sesuai dengan RPJMD			<input checked="" type="checkbox"/>	Tabel 4.1. Rencana Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan, untuk program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan indikator <b>Persentase Pemenuhan Indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/PEMDIGI</b> . Di RPJMD untuk program pengelolaan Aplikasi

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Informatika indikatornya <b>Persentase pemenuhan Indikator SPBE</b> . Jadi kata PEMDInya dihilangkan saja disesuaikan dengan indicator RPJMD Tabel Tabel 4.1 belum sesuai dengan Inmendagri No 2 Tahun 2025
	Uraian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya</li> <li>- Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output</li> </ul>				<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Karena tabel Tabel 4.1 belum sesuai dengan Inmendagri No 2 Tahun 2025 sehingga tidak terlihat output kegiatan sementara adanya penyamaan Output kegiatan pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang telah ditetapkan, oleh karena itu tabel 4.1 perlu di sesuaikan dengan inmendagri no 2 Tahun 2025 dan perlu memasukkan output kegiatan sesuai dengan penyamaan output yang ditetapkan tersebut yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah outputnya menjadi Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah outputnya menjadi Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah outputnya menjadi Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</li> <li>4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah outputnya menjadi Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> </ol>


NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah outputnya menjadi Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah outputnya menjadi Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah outputnya menjadi Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah outputnya menjadi Terlaksananya pemeliharaan baang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Saran ini telah kami sampaikan pada verifikasi rancangan renstra tapi belum ditindak lanjuti.
	Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya</li> <li>- Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output</li> </ul>			<input checked="" type="checkbox"/>		
	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau tahun 2025-2029 melalui	Pada bagian ini dikemukakan indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat				<input checked="" type="checkbox"/>	Berdasarkan saran kami pada butir 3 maka IKU Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) /Indeks Pemerintahan Digital kami sarankan di

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.					rubah menjadi indeks Pemdi saja
	Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indikator Kinerja Kunci adalah Indikator Kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.</li> <li>- Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah merupakan indikator urusan Perangkat Daerah</li> </ul>				<input checked="" type="checkbox"/>	Di verifikasi Rancangan Renstra kami sudah menyarankan agar di IKK ditambahkan indikator Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah daerah namun belum ditindak lanjuti
<b>5</b>	<b>BAB V PENUTUP</b>						
	Penutup	Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah			<input checked="" type="checkbox"/>		SK Tim Penyusunan yang dilampirkan adalah sesuai Keputusan Gubernur Riau nomor : 276/III/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029


Pekanbaru, 2 Oktober 2025

Mengetahui/Menyetujui :  
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

An. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
dan Statistik Provinsi Riau  
Sekretaris,




**TEZA DARSA, M.,Eng**  
Nip. 19801213 201001 1 006



**PAIDL S. Hut., MT**  
Nip. 19720518 1998703 1 006

Ketua Tim Perencanaan/ Perencana Ahli Muda



**LUSIANA. SE., M.IP**  
Nip. 19810819201001 2 018

Verifikator :

1. **ERNI YANTI, SP., M.Si**  
Nip. 197401291998032002  
Fungsional Perencana Madya
2. **DEDI HARIANTO. ST**  
Nip. 197411052007011005  
Fungsional Perencana Ahli Muda
3. **LILY SANDI, SE., M.Si**  
Nip. 19771025 201001 2 012  
Penelaah Teknis Kebijakan
4. **AMANDA CESTY, S.STP**  
Nip. 19911219 201406 2 001  
Penelaah Teknis Kebijakan




3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Koordinator;
  - e. Anggota.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Riau.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 19 MARET 2025



PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU  
 TAHUN 2025 – 2029

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Dinas	Dinas Pendidikan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pendidikan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas	Dinas Pendidikan	Anggota
4	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Dinas Pendidikan	Anggota
5	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Dinas Pendidikan	Anggota
6	Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	Anggota
7	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	Dinas Pendidikan	Anggota
8	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	Dinas Pendidikan	Anggota
9	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	Dinas Pendidikan	Anggota
10	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	Dinas Pendidikan	Anggota
11	Perencana Ahli Madya	Dinas Pendidikan	Anggota
12	Perencana Ahli Muda	Dinas Pendidikan	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pendidikan	Koordinator
2	Perencana Ahli Pertama	Dinas Pendidikan	Anggota
3	Pranata Komputer	Dinas Pendidikan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pendidikan	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pendidikan	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat	Dinas Pendidikan	Anggota
7	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Pendidikan	Anggota
<b>DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Dinas	Dinas Kesehatan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kesehatan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian	Dinas Kesehatan	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	Anggota
8	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	Dinas Kesehatan	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
10	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	Dinas Kesehatan	Anggota
11	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Dinas Kesehatan	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Pecegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Anggota
13	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana	Dinas Kesehatan	Anggota
14	Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
16	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Dinas Kesehatan	Anggota
17	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
19	Fungsional Administrator Kesehatan Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
20	Fungsional Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
21	Fungsional Nutrisionis Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
22	Pembimbing Kesehatan kerja Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
23	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan	Anggota
<b>UPT Balai Pelatihan Kesehatan</b>			
1	Kepala UPT Balai Pelatihan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelatihan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Pengkajian, Pengembangan dan pengendalian Mutu	Dinas Kesehatan	Anggota
<b>UPT Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan</b>			
1	Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Pelayanan Klinis	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Penata Laboratorium Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Penelaah Kebijakan Teknis	Dinas Kesehatan	Anggota
<b>UPT Instalasi Farmasi Dan Logistik</b>			
1	Kepala UPT Instalasi Farmasi dan Logistik	Dinas Kesehatan	Anggota
2	Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Kepala Seksi Logistik Kesehatan	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Kepala Seksi Instalasi Farmasi	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Apoteker Pertama, Muda dan Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kesehatan	Anggota
<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD</b>			
1	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Perencanaan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
3	Wakil Direktur Keuangan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
4	Wakil Direktur Medik dan Keperawatan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
5	Wakil Direktur Umum, SDM dan Pendidikan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
6	Fungsional Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad	Anggota
<b>RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN</b>			
1	Direktur	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Perencanaan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
3	Wakil Direktur Medik dan Keperawatan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
4	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota
7	Pelaksana Program Perencanaan	Rumah Sakit Jiwa Tampam	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI</b>			
1	Direktur	Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi	Wakil Ketua
2	Kepala Bagian Tata Usaha	RSUD Petala Bumi	Anggota
3	Kepala Bidang Pelayanan Medik	RSUD Petala Bumi	Anggota
4	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang	RSUD Petala Bumi	Anggota
5	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, Kebidanan	RSUD Petala Bumi	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	RSUD Petala Bumi	Anggota
7	Fungsional Perencana Ahli Pertama, Muda dan Madya	RSUD Petala Bumi	Anggota
8	Pelaksana Program Perencanaan	RSUD Petala Bumi	Anggota
9	Pelaksana Program Keuangan	RSUD Petala Bumi	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Kesehatan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kesehatan	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Kesehatan	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Madya	Dinas Kesehatan	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Muda	Dinas Kesehatan	Anggota
6	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Dinas Kesehatan	Anggota
7	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Kesehatan	Anggota
8	Penelaah Kebijakan Teknis	Dinas Kesehatan	Anggota
9	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Kesehatan	Anggota
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Dinas	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
4	Kepala Bidang Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
6	Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
7	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
8	Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
9	Kepala UPT Laboratorium Bahan Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
10	Kepala UPT Pengelolaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
11	Kepala UPT Peralatan Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
12	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
13	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
14	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah III	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
15	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah IV	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan,	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
16	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah V	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
17	Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah VI	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
18	Perencana Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
19	Penata Kelola Penyehatan Lingkungan Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
20	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
3	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Satuan	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketua
2	Sekretaris	Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4	Kepala Bidang Operasi	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
6	Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
7	Kepala Seksi Bina Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
8	Kepala Seksi Peningkatan Fasilitas Aparatur	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
9	Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
10	Kepala Seksi Pengamanan Asset	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
11	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
12	Kepala Seksi Penegakan dan Pengawasan	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
13	Kepala Seksi Data dan Informasi	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
14	Kepala Seksi Pengarahan dan Pengendalian	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Muda	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
7	Pengadministrasi Perkantoran	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Badan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Ketua
2	Sekretaris	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
4	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
6	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
7	Fungsional Analisis Kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
8	Fungsional Penata Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Ketua Tim Program Perencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
3	Ketua Tim Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
4	Perencana Ahli Pertama	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
6	Pengolah Data dan Informasi Sekretariat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Anggota
<b>DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Dinas	Dinas Sosial	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Sosial	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Sosial	Dinas Sosial	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Sosial Dan Korban Perdagangan Orang	Dinas Sosial	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Perorangan Pemberdayaan dan Keluarga	Dinas Sosial	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan masyarakat dan Kelembagaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Identifikasi dan Pengolahan Data Fakir miskin	Dinas Sosial	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pendampingan dan Pemberdayaan	Dinas Sosial	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan	Dinas Sosial	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	Dinas Sosial	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	Dinas Sosial	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Jaminan Sosial Keluarga	Dinas Sosial	Anggota
18	Penyuluh Sosial Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Sosial	Anggota
19	Pekerja Sosial Ahli Pertama, Muda dan Madya	Dinas Sosial	Anggota
<b>UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha "Khusnul Khotimah"</b>			
1	Kepala UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha, "Khusnul Khotimah"	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Pembinaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
<b>UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra "Tengku Yuk"</b>			
1	Kepala UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra "Tengku Yuk"	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
<b>UPT Bina Laras</b>			
1	Kepala UPT Bina Laras	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
<b>UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak</b>			
1	Kepala UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Program dan Advokasi Sosial	Dinas Sosial	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Kepala Seksi Pelayanan sosial	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
<b>UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas</b>			
1	Kepala UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa	Dinas Sosial	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Seksi Pembinaan Sosial	Dinas Sosial	Anggota
4	Kepala Seksi Pelayanan Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	Anggota
5	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Dinas Sosial	Anggota
6	Penyuluh Sosial Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Sosial	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Sosial	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Sosial	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Dinas Sosial	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama	Dinas Sosial	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Sosial	Anggota
7	Pengadministrasi Perencana dan Program	Dinas Sosial	Anggota
<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Dinas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sekretaris
3	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
4	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
5	Kepala Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
6	Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
7	Fungsional Pengantar Kerja Muda	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
8	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
9	Kepala Seksi Persyaratan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
10	Kepala Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
11	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
12	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
13	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
14	Kepala Seksi Pengawasan Norma, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
15	Kepala Seksi Penegakan Hukum	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
16	Fungsional Pengawas KK Ahli Madya	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
17	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
18	Kepala Bidang Ketransmigrasian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
19	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
20	Analisis Kebijakan Ahli Muda/ Penyetaraan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
<b>UPT Latihan Kerja</b>			
1	Kepala UPT Latihan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
3	Kepala Seksi Pelatihan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Koordinator
2	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
3	Pengolah Data dan Informasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4	Kepala Bidang Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penduduk dan Keluarga Berencana	
5	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Khusus Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
6	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
7	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Data dan Informasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
8	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
5	Pengolah Data dan Informasi Sekretariat	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
		Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
<b>DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Dinas	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Sekretaris
3	Kepala Bidang Tanaman Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
4	Kepala Bidang Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
6	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
7	Kepala UPT Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
8	Kepala UPT Perbenihan Sertifikst Benih Tanaman Pangan Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
9	Kepala UPT Pelatihan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
10	Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
11	Kepala Seksi Produksi Benih	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
4	Perencana Ahli Madya	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Perencana Ahli Muda	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
6	Perencana Ahli Pertama	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Dinas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
4	Kepala Bidang Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
5	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
6	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
7	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Perhutanan Sosial	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
8	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
9	Kepala UPT Pelatihan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
10	Kepala UPT Perbenihan Tanaman Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
11	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Minas Tahura	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
12	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tasik Besar Serkap	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
13	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bagan Siapi-api	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
14	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bengkalis Pulau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
15	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandau	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
16	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Rokan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
17	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Suligi - Batu Gajah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
18	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kampar Kiri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
19	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sorek	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
20	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tebing Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
21	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mandah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
22	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Indragiri	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
23	Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Singingi	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
24	Perencana Ahli Madya	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
25	Perencana Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Ketua Tim Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
4	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota
<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
3	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
4	Ketua Tim Kerja Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Peningkatan Sumberdaya Manusia Lembaga Kemasyarakatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kawasan Pedesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Ketua Tim Kerja Pengembangan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9	Kepala Bidang Fasilitas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Fasilitas Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
11	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
5	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
6	Perencana Ahli Muda	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
8	Pengadministrasi Perkantoran	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
<b>DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Dinas	Dinas Perhubungan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perhubungan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pelayaran	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Bidang Angkutan Jalan	Dinas Perhubungan	Anggota
5	Kepala Bidang Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
7	Kepala Seksi Kepelabuhanan	Dinas Perhubungan	Anggota
8	Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP	Dinas Perhubungan	Anggota
9	Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek	Dinas Perhubungan	Anggota
10	Kepala Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana	Dinas Perhubungan	Anggota
11	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Dinas Perhubungan	Anggota
12	Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ	Dinas Perhubungan	Anggota
13	Kepala Seksi Pengembangan Sistem Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
14	Kepala Seksi Regulasi dan Pendataan Transportasi	Dinas Perhubungan	Anggota
<b>UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I</b>			
1	Kepala UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
2	Kepala Seksi Operasional UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I	Dinas Perhubungan	Anggota
<b>UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II</b>			
1	Kepala UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
2	Kepala Seksi Operasional UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II	Dinas Perhubungan	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Sekretariat</b>			
1	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program	Dinas Perhubungan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Perhubungan	Anggota
3	Pejabat Pengurus Barang Milik Daerah	Dinas Perhubungan	Anggota
4	Analisis Kebijakan	Dinas Perhubungan	Anggota
<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
3	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
4	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informatika dan Komunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
5	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
6	Kepala Bidang Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
7	Kepala Bidang Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
8	Perencana Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
9	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
10	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
11	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
12	Manggala Informatika Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
13	Statistisi Ahli Muda	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota
<b>Sekretariat</b>			

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
4	Arsiparis Ahli Madya	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	Anggota
<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
3	Perencana Ahli Madya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
4	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
6	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Pokja Pengendalian Pelaksanaan dan Pengolahan Data Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
7	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan A	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
8	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan B	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
9	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinana Berusaha dan Non Perizinan C	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
10	Penata Perizinan Ahli Madya Pokja Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Lainnya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Sekretariat</b>			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Umum	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
3	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
4	Perencana Ahli Pertama	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
<b>DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Dinas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sekretaris
3	Kepala Bidang Layanan dan Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
4	Kepala Bidang Pembudayaan Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
5	Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
6	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
7	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
3	Pranata Komputer Ahli Pertama	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
<b>DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Dinas	Dinas Kebudayaan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kebudayaan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Bahasa dan Seni	Dinas Kebudayaan	Anggota
4	Kepala Bidang Sejarah Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	Dinas Kebudayaan	Anggota
5	Kepala Bidang Diplomasi dan Promosi Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota
6	Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota
7	Kepala UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya	Dinas Kebudayaan	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Pamong Budaya Madya	Dinas Kebudayaan	Anggota
9	Pamong Budaya Muda	Dinas Kebudayaan	Anggota
10	Pamong Budaya Pertama	Dinas Kebudayaan	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Perencana Ahli Muda	Dinas Kebudayaan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kebudayaan	Anggota
3	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Dinas Kebudayaan	Anggota
4	Analisis Perencanaan dan Anggaran	Dinas Kebudayaan	Anggota
5	Pelaksana Program dan Kegiatan	Dinas Kebudayaan	Anggota
6	Analisis Kebijakan	Dinas Kebudayaan	Anggota
<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
4	Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
5	Kepala Bidang Akuisisi dan Penyimpanan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
6	Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
7	Pustakawan Ahli Madya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
8	Arsiparis Ahli Madya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
9	Pustakawan Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
10	Arsiparis Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
11	Perencana Ahli Muda	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
5	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
6	Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
7	Kepala UPT Pelabuhan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
8	Kepala UPT Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
9	Kepala UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
10	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah I	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
11	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah II	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
12	Kepala UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan Wilayah III	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
13	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
14	Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
15	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
16	Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
17	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
18	Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
19	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
20	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
21	Kepala Sub Bagian Tata usaha UPT Pelabuhan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
22	Kepala Seksi Tata Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
23	Kepala Seksi Pelayanan Usaha Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
24	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Budidaya Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
25	Kepala Seksi Teknis Pembenihan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
26	Kepala Seksi Teknis Pembudidayaan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
27	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
28	Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
29	Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
30	Kepala Seksi Kerja sama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
31	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
32	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah I	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
33	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah II	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
34	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Wilayah III	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Kelautan dan Perikanan	Anggota
<b>DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Dinas	Dinas Pariwisata	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Pariwisata	Sekretaris
3	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
5	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
9	Ketua Tim Kerja Objek Daya Tarik Wisata	Dinas Pariwisata	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Dinas Pariwisata	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Ketua Tim Kerja Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata (Pendampingan Desa Wisata, ADWR dan ADWI dan Pelatihan Pengelola Desa Wisata)	Dinas Pariwisata	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata (Pelatihan Kepariwisata)	Dinas Pariwisata	Anggota
15	Ketua Tim Kerja Fasilitasi Sertifikasi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Pelaku Usaha Jasa Pariwisata)	Dinas Pariwisata	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Promosi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Pengembangan Pasar Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Sarana Promosi Pariwisata	Dinas Pariwisata	Anggota
<b>UPT Bandar Serai</b>			
1	Kepala UPT Bandar Serai	Dinas Pariwisata	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Pariwisata	Anggota
3	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan	Dinas Pariwisata	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Dinas Pariwisata	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Pariwisata	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Substansi Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dinas Pariwisata	Anggota
4	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Dinas Pariwisata	Anggota
5	Pranata Komputer Terampil	Dinas Pariwisata	Anggota
6	Operator Layanan Operasional	Dinas Pariwisata	Anggota
<b>DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Dinas	Dinas Perkebunan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perkebunan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Produksi	Dinas Perkebunan	Anggota
4	Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan	Dinas Perkebunan	Anggota
5	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana	Dinas Perkebunan	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
7	Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
8	Kepala UPT Pengawasan dan sertifikasi Benih Perkebunan	Dinas Perkebunan	Anggota
9	Perencana Ahli Madya	Dinas Perkebunan	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perkebunan	Koordinator
2	Ketua Tim Keuangan dan Aset	Dinas Perkebunan	Anggota
3	Perencana Ahli Muda	Dinas Perkebunan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat	Dinas Perkebunan	Anggota
<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Dinas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
3	Kepala Bidang Produksi Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
4	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
5	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
6	Kepala Bidang Agribisnis	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
7	Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
8	Kepala UPT Inseminasi Buatan Ternak	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
9	Kepala UPT Pengembangan Ternak dan Pakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
10	Medik Veteriner Ahli Madya	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
11	Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
12	Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
13	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
14	Medik Veteriner Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
15	Perencana Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
16	Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
17	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
18	Perencana Ahli Pertama	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
<b>Sekretariat</b>			

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
3	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
<b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Dinas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Sekretaris
3	Kepala Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
4	Kepala Bidang Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
5	Kepala Bidang Mineral dan Batubara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
6	Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
7	Kepala Cabang Dinas Wilayah I	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
8	Kepala Cabang Dinas Wilayah II	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
9	Kepala Cabang Dinas Wilayah III	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
10	Kepala Cabang Dinas Wilayah IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
11	Kepala UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
12	Kepala Sub Bagian TU Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
13	Kasi Pengeolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
14	Kasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Cabang Dinas Wilayah I s.d IV	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
15	Kepala Sub Bagian TU UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
16	Kasi Pengujian UPT Laboratorium Pengujian	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
17	Kasi Pelayanan dan Pengembangan Peralatan Laboratorium	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Perencana Ahli Muda Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Koordinator
2	Perencana Ahli Pertama Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Anggota
<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ketua
2	Sekretaris Dinas	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Kerjasama dan Promosi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
4	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
5	Kepala Bidang Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
6	Kepala Bidang Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
7	Kepala Bidang Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
8	Kepala UPT Industri Pangan, Olahan dan Kemasan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
9	Kepala UPT Logam	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
10	Kepala UPT Penguji dan Sertifikasi Mutu Barang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
11	Kepala UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan,	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
12	Kepala UPT Pusat Layanan Usaha Terpadu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Fungsional Ahli Muda	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koordinator
2	Fungsional Ahli Pertama	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
3	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
4	Kepala Sub Bagian Keuangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
<b>SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU</b>			
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Ketua
2	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua I
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua II
4	Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua III
5	Kepala Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Sekretaris
6	Kepala Biro Umum	Sekretariat Daerah	Anggota
7	Kepala Biro Organisasi	Sekretariat Daerah	Anggota
8	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Anggota
9	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Anggota
10	Kepala Biro Hukum	Sekretariat Daerah	Anggota
11	Kepala Biro Perekonomian	Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Anggota
13	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Koordinator

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan (Ketua Tim Perencanaan dan Pelaporan)	Sekretariat Daerah	Anggota
3	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Muda Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
5	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
6	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum	Sekretariat Daerah	Anggota
7	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Organisasi	Sekretariat Daerah	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah	Anggota
9	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Anggota
10	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum	Sekretariat Daerah	Anggota
11	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Perekonomian	Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Daerah	Anggota
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan	Sekretariat Daerah	Anggota
14	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
15	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
16	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan	Sekretariat Daerah	Anggota
<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU</b>			
1	Sekretaris Dewan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ketua
2	Kepala Bagian Keuangan dan Perencanaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
4	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Sub Bagian Umum dan Protokol	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Koordinator
2	Ketua Tim Kerja Keuangan dan Perjalanan Dinas	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Verifikasi dan Pelaporan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
4	Ketua Tim Kerja Komisi, Fraksi dan Hubungan Antar Lembaga	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
5	Ketua Tim Kerja Produk Hukum	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
6	Ketua Tim Kerja Rapat dan Risalah	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Rumah Tangga, Perlengkapan dan PBMD	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
8	Ketua Tim Kerja Humas dan Perpustakaan	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Badan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
7	Perencana Ahli Utama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
8	Perencana Ahli Madya	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
9	Perencana Ahli Muda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10	Perencana Ahli Pertama	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
11	Ketua Tim Perencanaan dan Pendanaan Bidang Perencanaan,	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan		
12	Ketua Tim Data dan Informasi Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
13	Ketua Tim Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
14	Ketua Tim Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
15	Ketua Tim Pendidikan, Budaya dan Pemuda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
16	Ketua Tim Kesehatan dan Keluarga Berencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
17	Ketua Tim Perdagangan, Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
18	Ketua Tim Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
19	Ketua Tim Pariwisata Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
20	Ketua Tim Tata Ruang dan Pertanahan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
21	Ketua Tim Pekerjaan Umum dan Perumahan Kawasan Permukiman Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
22	Ketua Tim Perhubungan, Energi, Sumber Daya Mineral, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Badan	Badan Pendapatan Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pendapatan Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Retribusi, PADL dan dana Bagi Hasil	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
6	Kepada Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Kerja Substansi Pengolahan Data dan Pendapatan	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Ketua Tim Kerja Substansi Perencanaan Program	Badan Pendapatan Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Substansi Keuangan, Perlengkapan, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
5	Perencana Ahli Pertama	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
6	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
7	Pengolah data dan Informasi	Badan Pendapatan Daerah	Anggota
<b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Badan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Anggaran Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
7	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Pertama	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
8	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
9	Pengolah Data Dan Informasi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Ketua Tim Substansi Perencanaan Program	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
3	Kepala Tim Substansi Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan BMD	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
4	Perencana Ahli Muda	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Badan	Badan Kepegawaian Daerah	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Kepegawaian Daerah	Sekretaris
3	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
4	Kepala Bidang Mutasi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
5	Kepala Bidang Pengembangan Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
6	Kepala Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
7	Ketua Tim Perencanaan dan Pengadaan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
8	Ketua Tim Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
9	Ketua Tim Pemberhentian dan Pensiun	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
10	Ketua Tim Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
11	Ketua Tim Penataan Jabatan Fungsional	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota


<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
12	Ketua Tim Kepangkatan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
13	Ketua Tim Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
14	Ketua Tim Pengembangan Pendidikan Formal	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
15	Ketua Tim Pengembangan Kompetensi Manajerial, Teknis dan Fungsional	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
16	Ketua Tim Penghargaan dan Penilaian Kinerja	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
17	Ketua Tim Disiplin dan Pengawasan	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
18	Ketua Tim Pendayagunaan dan Evaluasi Organisasi Profesi ASN	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
19	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
20	Kepala Seksi Pengembangan Penilaian Kompetensi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
21	Kepala Seksi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Kepegawaian Daerah	Koordinator
2	Perencana Ahli Muda	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
3	Perencana Ahli Pertama	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Badan Kepegawaian Daerah	Anggota
<b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Badan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
3	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi Dan Penjamin Mutu	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Dan Fungsional	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
6	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Dan Sosiokultural	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
7	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
8	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
10	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
11	Ketua Tim Kerja Kerja Sistem Informasi Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
12	Ketua Tim Kerja Kerja Pengelolaan Sumber Belajar, Kerjasama dan Penjamin Mutu	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
13	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Tinggi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
14	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
15	Ketua Tim Pengembangan Kompetensi Dasar dan Kader	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
16	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrator Urusan Konkuren Wajib Pelayanan Dasar dan Pilihan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
17	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrator Urusan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
18	Ketua Tim Kerja Pengembangan Integritas dan Sosiokultural Jabatan Administrator Perangkat Daerah Penunjang	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
19	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Jabatan Administrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
20	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan dan Jabatan Administrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
21	Ketua Tim Kerja Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Ketua Tim Perencanaan Program	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2	Widyaiswara Ahli Utama	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	Widyaiswara Ahli Madya	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5	Pengadministrasi Perkantoran Sekretariat	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Badan	Badan Penghubung	Ketua
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Badan Penghubung	Sekretaris
3	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga	Badan Penghubung	Anggota
4	Kepala Sub Bidang Humas dan Protokol	Badan Penghubung	Anggota
5	Kepala Sub Bidang Pengelola Anjungan Riau	Badan Penghubung	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penghubung	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Fungsional Perencana Ahli Muda	Badan Penghubung	Koordinator
2	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Badan Penghubung	Anggota
3	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penghubung	Anggota
4	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Penghubung	Anggota
<b>INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU</b>			
1	Inspektur Daerah	Inspektorat Daerah	Ketua
2	Sekretaris	Inspektorat Daerah	Sekretaris
3	Inspektur Pembantu I, II, III, IV dan V	Inspektorat Daerah	Anggota
4	Fungsional Auditor Ahli Madya, Muda Pertama, dan Penyelia, Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan	Inspektorat Daerah	Anggota
5	Pemerintahan Daerah (PPUPD) Ahli Utama, Madya, Muda dan Pertama	Inspektorat Daerah	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan	Inspektorat Daerah	Koordinator
2	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Inspektorat Daerah	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Analisa dan Evaluasi	Inspektorat Daerah	Anggota
4	Fungsional Arsiparis Madya	Inspektorat Daerah	Anggota
5	Fungsional Perencana Ahli Muda	Inspektorat Daerah	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Inspektorat Daerah	Anggota
7	Pengelola Program dan Kegiatan	Inspektorat Daerah	Anggota
8	Pengolah Data dan Informasi	Inspektorat Daerah	Anggota
9	Pengadministrasi Perkantoran	Inspektorat Daerah	Anggota
<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Badan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
2	Sekretaris Badan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
3	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
4	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
6	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
7	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
8	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
9	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
10	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
<b>Sekretariat</b>			
1	Ketua Tim Kerja Perencanaan Program	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinator
2	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
3	Ketua Tim Kerja Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
4	Fungsional Perencana Ahli Pertama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
5	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
6	Penelaah Kebijakan Teknis	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
7	Pengadministrasi Perkantoran	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
<b>BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU</b>			
1	Kepala Badan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Ketua
2	Sekretaris	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Sekretaris
<b>Sekretariat</b>			
1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Koordinator
2	Fungsional Peneliti Ahli Madya	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
3	Fungsional Peneliti Ahli Pertama	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
4	Fungsional Perekayasa Ahli Madya	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
5	Fungsional Perekayasa Ahli Muda	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
6	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota

<b>NO</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL/ FUNGSIONAL/ PELAKSANA</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
<b>UPT Riau Science Techno Park</b>			
1	Kepala UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
3	Kepala Seksi Riset dan Inovasi Teknologi UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
4	Kepala Seksi Inkubasi Teknologi dan Bisnis UPT Riau Science Techno Park	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota



**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Ketua	Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan, Sekretaris Dewan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memimpin Tim penyusun Renstra dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat Daerah</li><li>2. Mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam proses penyusunan Renstra</li></ol>
2	Wakil Ketua	Asisten Sekretariat Daerah, Direktur Rumah Sakit	Membantu Ketua Tim penyusun Renstra dalam pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat Daerah
3	Sekretaris	Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, Kepala Biro	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memfasilitasi Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dari rancangan awal sampai dengan penetapan Renstra</li><li>2. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah</li><li>3. Mengoordinasikan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau</li><li>4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Strategis</li></ol>
4	Koordinator	Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Perencana Ahli Muda/Madya	Menyiapkan materi pendukung/orientasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
5	Anggota	Kepala Bidang, Kepala UPT, Fungsional, Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun tujuan, sasaran, program, outcome, kegiatan, output dan sub kegiatan beserta indikator dan target perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan bidang Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif</li> <li>2. Menghimpun data yang diperlukan dalam penyusunan Renstra sesuai dengan sistematika;</li> <li>3. Melaksanakan perbaikan atas verifikasi rancangan dan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan melakukan penajaman rancangan akhir Renstra sebelum dilakukan penetapan Renstra Perangkat Daerah</li> </ol>

